



PUTUSAN
Nomor 94/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.**
Tempat/ tanggal Lahir : Goha, 8 Oktober 1958
Alamat : Jalan Sisingamaraja Nomor 40
Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
 2. Nama : **Ir. H. Muhajirin, M.P.**
Tempat/ tanggal Lahir : Muara Teweh, 28 Juni 1957
Alamat : Jalan Melati Nomor 13 Kuala Kapuas,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1970/B&R/BJM/XI/2012 bertanggal 20 November 2012 memberi kuasa kepada **Baron Ruhat Binti, S.H., Labih Marat Binti, S.H., dan Bachtiar Effendi, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Binti & Rekan**", yang beralamat di Jalan Mahat Kasan Nomor 159, Gatot Subroto, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan di Jalan Raden Saleh II Nomor 10 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas**, yang beralamat di Jalan Tambun Bungai Nomor 71, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2012 memberi kuasa kepada **Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., Syarifani. S., S.H., Mahyudin, S.H., dan M. Kharisma P. Harahap, S.H.**, selaku Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Ruko STIHSA, Nomor 1, Kota Banjarmasin, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.**
 Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 10, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah
 2. Nama : **Ir. Herson Barthel Aden, M.Si.**
 Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 7 RT. 003 Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 November 2012 memberi kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Warakah Anhar, S.H., Bambang Mulyono, S.H., Wahyudin, S.H., dan Yakub Zakariah, S.H.**, para Advokat dari TIM KUASA HUKUM Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si, yang beralamat di Menara Sudirman lantai 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 438/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 94/PHPU.D-X/2012 pada hari Selasa tanggal 27 November 2012, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 3 Desember 2012 yang diterima dalam persidangan Mahkamah hari Senin, 3 Desember 2012 pada pokoknya menyatakan:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 1.3. Bahwa, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa, selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 45/PHU.D-VIII/2010, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemiluada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan;
- 1.5. Bahwa, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia melainkan merupakan Pemiluada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan hasil Pemiluada dipersengketakan;
- 1.6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ini;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- 2.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan pada pokoknya: *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

- 2.2. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 64/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 (*bukti-P1*);
- 2.3. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
- 3.2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 adalah dalam hitungan waktu hari Selasa 20 November 2012, Rabu 21 November 2012, dan Kamis 22 November 2012;

- 3.3. Bahwa, Pemohon mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 ini di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 22 November 2012, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2012/Termohon;
2. Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 yang diselenggarakan Termohon diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni:
 - 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir.BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT dan Ir. H.MUHAJIRIN, MP;
 - 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. SURYA DHARMA, Spi dan H. TAUFIQURAHMAN;
 - 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si (*bukti P-1*);
3. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 yang diselenggarakan Termohon dan diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati seperti disebutkan pada Posita angka 2 (dua) yaitu dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten Kapuas pada hari Selasa tanggal 13 November 2012;
4. Bahwa perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 yakni berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kapuas oleh Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin tanggal 19 November 2012, seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebanyak 161.680 (seratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh) suara, dengan perincian:

- 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP dengan perolehan suara sah sebanyak 74.774 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara;
 - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H, SURYA DHARMA, Spi dan H. TAUFIQURAHMAN dengan perolehan suara sah sebanyak 9.613 (sembilan ribu enam ratus tiga belas) suara;
 - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM, M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara (*bukti P-2 dan bukti P-3*);
5. Bahwa Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BAp(II)2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 untuk masa jabatan Tahun 2013-2018 (*bukti P-2 s.d. bukti P-5*);
 6. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab. 020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kapuas dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 seperti disebutkan pada posita angka 5 (lima);

7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dikemukakan di posita angka 6 (Enam), didasarkan pada adanya pelanggaran dan atau tindak kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si yang menciderai demokrasi dan asas Pemilihan Umum Luber dan Jurdil baik sebelum dan pada masa kampanye maupun di masa tenang serta menjelang atau pun pada waktu dilaksanakan pemungutan suara;
8. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** telah melakukan Kampanye terselubung sebelum masanya sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan Termohon, kegiatan yang dikategorikan sebagai kampanye tersebut dibungkus dengan apik dan rapi yaitu berupa acara pelantikan pengurus pengajian ibu-ibu se-kecamatan pada tanggal 10 Oktober 2012 di Kelurahan Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
9. Bahwa acara pelantikan pengurus pengajian ibu-ibu se-Kecamatan Kapuas Timur yang disebutkan pada posita angka 8 (delapan) telah dirancang dan diatur sedemikian rupa, sepintas orang melihat merupakan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh ibu-ibu dan hal itu sudah biasa dikalangan muslim namun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** mengemasnya dengan baik sehingga tidak kentara merupakan kegiatan kampanye, pada acara tersebut **Hj. ALIYAH MAWARDI** istri **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** yang secara khusus datang dan atau menghadiri acara dimaksud tampil dan berbicara (pidato) pada pokoknya meminta warga muslim se-Kecamatan Kapuas Timur dan terkhusus ibu-ibu

yang tergabung dalam pengurus pengajian yang dilantik tersebut supaya memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2012;

10. Bahwa kegiatan Hj. ALIYAH MAWARDI yang disebutkan pada posita angka 8 (delapan) diketahui setelah ada salah satu anggota pengajian atau undangan yang hadir merekam kegiatan tersebut dengan *hand phone* dan kemudian menyebarkan rekaman video itu sehingga tersebar secara luas di masyarakat Kabupaten Kapuas dan bahkan ada dimuat di jejaring sosial *Youtube* tidak lama setelah kegiatan atau pertemuan itu dilangsungkan (*bukti P-7*);
11. Bahwa Pemohon setelah mendapatkan dan melihat rekaman video kegiatan Hj. ALIYAH MAWARDI yang disebutkan pada posita angka 9 (sembilan), karena dalam rekaman video itu sangat gamblang telah menyerang Pemohon dan untuk itu selain telah mencuri *start* kampanye juga isu atau sentimen Agama yang digunakan, maka Pemohon melalui Tim Kampanye Kabupaten Pasangan Calon Bupati Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM. MT dan Calon Wakil Bupati Ir. H. MUHAJIRIN, MP (BEN-JIRIN) menyampaikan surat laporan keberatan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas dengan surat tanggal 18 Oktober 2012 untuk mendapat penanganan dan ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tidak mendapat penanganan sebagaimana mestinya termasuk oleh Termohon (*bukti P-12*);
12. Bahwa Hj. ALIYAH MAWARDI setelah ditelusuri diketahui dibanyak tempat yang tersebar di Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Basarang, Kecamatan Selat ternyata secara intens dan berkelanjutan melakukan kegiatan kampanye terselubung tersebut subjeknya adalah ibu-ibu (muslim) dan tempat penyelenggaraan diantaranya ditempat ibadah yakni Mushola/ Masjid, materi yang disampaikan juga pada dasarnya sama dari satu tempat ke tempat lainnya yaitu isu sentimen agama, kemudian dilanjutkan dengan ajakan agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2012, selanjutnya selalu

diakhiri dengan pemberian cendera mata/bingkisan berupa baju daster atau sarung (*bukti P-8*);

13. Bahwa seterusnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI,MM.,M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si, di masa kampanye selain menjual program untuk memperoleh dan menarik simpati rakyat, Tim Kampanye atau relawannya juga intens bergriya ditengah masyarakat yakni dari satu tempat ke tempat lain mencari mangsa yang bisa dipengaruhi melalui praktik uang (*money politic*) berupa pemberian baju daster/sarung dan diantaranya seperti yang terjadi di Handil Dutui, Handil Mukarah, Handil Sel Rungun, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas dimana mayoritas warga Suku Madura (*bukti P-11*);
14. Bahwa kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI,MM.,M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** khususnya **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI,MM.,M.Si** selain telah menempuh bermacam cara seperti dikemukakan pada posita-posita sebelumnya di atas, beralih dalam kapasitas sebagai Bupati dan bukan dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Bupati di masa tenang tanggal 10, 11, dan tanggal 12 November 2012 karena masa kampanye berakhir tanggal 9 November 2012, melakukan berbagai kegiatan/kunjungan kerja dan dengan selalu didampingi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (SKPD), diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas;
15. Bahwa **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M., M.Si** yang beralih dalam kapasitas sebagai Bupati (*incumbent*) seperti disebutkan pada Posita angka 14 (empat belas), diantara yang diketahui kegiatannya melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sirkuit Motor Cross di Handil Marhanang Anjir Serapat Km 11 (*bukti P-10*), mengunjungi UPT Dinas Pendidikan Anjir Serapat, Kecamatan Kapuas Timur, mengunjungi Desa Lupak Dalam, Desa Sel Teras, Desa Palampai, Desa Cemara Labat, Desa Pematang, Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, mengunjungi UPT B3 Desa Lamunti dan ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI menghadiri sunatan masal dan penandatanganan MOU Dinas Peternakan (*bukti P-18*) , Kecamatan Mantangai, mengunjungi Desa Palangkau Lama,

Palangka Baru, Kecamatan Kapuas Murung, dan dalam setiap kegiatan/kunjungan tersebut selain berdialog dengan masyarakat juga memberikan bantuan langsung uang tunai diantaranya kepada Ketua Kelompok Kesenian Daerah Hadrah SINAR SEPAKAT PEMUDA BARU, menyumbang rumah ibadah mushola/masjid dan masing-masing diberi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

16. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si, disamping melakukan kegiatan seperti disebutkan pada posita angka 15 (lima belas), pada tanggal 12 November 2012 (sehari sebelum pemungutan suara) melalui Ny. ERNI istri Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas (Bapak AIFIADIN) di Komplek Perumahan Sosial, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, telah membagi-bagikan baju daster kepada Ibu-ibu namun tidak sempat dibagikan secara keseluruhan karena ada warga yang melaporkan hal tersebut kepada pihak Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM. MT dan Calon Wakil Bupati Ir. H. MUHAJIRIN, MP (BEN-JIRIN) dan kemudian dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas HERY GALIS, SP (bukti P-15 sampai dengan bukti P-17);
17. Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** pada hari Pemungutan Suara tanggal 13 November 2012 di TPS 2 dan TPS 3 di Desa Terusan Raya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, melalui Oknum Kepala Desa Terusan Raya Muara bernama NURDIN dengan menggunakan 2 (dua) buah Perahu Kelotok (perahu bermesin) melakukan pengerahan orang untuk mencoblos di TPS 2 dan TPS 3 padahal bukan Pemilih di TPS – TPS tersebut (*bukti P-19*);
18. Bahwa berikutnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** melakukan kerja sama atau permufakatan tidak baik dengan Termohon yakni diwujudkan melalui dikeluarkannya Surat Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012, perihal Pemilih yang belum terdaftar dimana diperkenankan atau bisa menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara asal menunjukkan KTP dan Kartu

Keluarga (*bukti P-6*);

19. Bahwa Surat Termohon Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/ 2012 tanggal 12 November 2012, merupakan perbuatan akal-akalan yang tidak lain dimaksudkan untuk kepentingan atau keuntungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si**, hal mana terlihat jelas dari proses dilkeluarnya surat tersebut yang dalam waktu yang sangat mendadak menjelang dilakukannya pemungutan suara;
20. Bahwa Surat Termohon Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/ 2012 tanggal 12 November 2012 telah diseting dan atau diatur dengan sedemikian rupa yakni tidak untuk dlsampaikan kepada seluruh PPK, PPS, KPPS, saksi, dan pemilih yang belum terdaftar diseluruh wilayah Kabupaten Kapuas tetapi hanya dlsampaikan ditempat - tempat tertentu khususnya disekitar kota Kabupaten Kapuas saja atau tempat yang dapat dengan segera disampaikan dan yang sudah dikondisikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si**, hal tersebut sangat jelas terlihat dari tujuan Surat adalah Ketua PPK, PPS, KPPS, saksi, dan pemilih yang belum terdaftar di **TEMPAT**, bukan ditujukan kepada Ketua PPK, PPS, KPPS, saksi, dan pemilih yang belum terdaftar diseluruh wilayah Kabupaten Kapuas (*bukti P-45 s.d. bukti P-47*);
21. Bahwa tujuan terselubung Termohon mengeluarkan Surat Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012 adalah untuk alasan pembenar bagi orang-orang yang betul-betul tidak terdaftar tetapi sudah dikondisi dan dipastikan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si**, disisi lain untuk orang/oknum tertentu melakukan pencoblos berulang-ulang pada TPS yang berbeda atau untuk memobilisasi orang dari provinsi tetangga (Provinsi Kalimantan Selatan) atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas, dan semua itu dimaksudkan guna dapat memperbanyak perolehan suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI,MM.,M-Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si**;
22. Bahwa pada waktu pemungutan suara tanggal 13 November 2012 didapat

berdasarkan keterangan saksi yang akan Pemohon hadirkan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi pada waktu pembuktian saksi, ada orang yang menggunakan KTP memilih/mencoblos sesuai maksud surat Termohon Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012, fakta di TPS-TPS dimana terdapat orang yang menggunakan ICTP disitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si memperoleh suara terbanyak;

23. Bahwa Pemohon setelah mengetahui banyak kecurangan yang telah dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M.,M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si pada proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, tidak netralnya Termohon maka untuk itu Pemohon mengajukan keberatan melalui surat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 yang dilakukan Termohon (*bukti P-20 dan bukti P-21*), serta dilanjutkan membuat laporan/pengaduan kepada pihak Kepolisian terhadap Hj. ALIYAH MAWARDI atas Kampanye Hitam (*black campaign*) yang bernuansa SARA dan pada saat diajukan permohonan ini sudah ditingkatkan prosesnya dari Penyelidikan ke Penyidikan (*bukti P-13 dan bukti P-14*);
24. Bahwa Kampanye Hitam (*black campaign*) yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Ir, H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si *in casu* Hj. ALIYAH MAWARDI dengan mengedepankan isu sentimen agama merupakan bentuk pembunuhan terhadap kebebasan demokrasi, melanggar konstitusi Republik Indonesia yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk salah satu agama, selain itu telah melukai nurani setiap pemeluk agama di negara ini secara umum dan nurani warga masyarakat Kabupaten Kapuas khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya dimana yang selama ini hidup rukun berdampingan meski berbeda agama dan keyakinan; rekaman video **Hj. ALIYAH MAWARDI** dikhawatirkan dapat menjadi **PEMANTIK** timbulnya pergesekan antar umat beragama khususnya antara Umat Muslim (Islam) dan Umat Nasrani (Kristen) di Provinsi Kalimantan

Tengah yang selama ini telah hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis, hal ini jelas sangat berbahaya dan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama (*bukti P-9*);

25. Bahwa pelanggaran dan berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** dan Termohon sebagaimana dikemukakan pada uraian-uraian posita Permohonan Pemohon di atas, semuanya Pemohon baru ketahui setelah pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 atau pada waktu menjelang rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, (*bukti P. 22 sampai dengan bukti P.44*)
26. Bahwa kecurangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si**, sesungguhnya tidak hanya terjadi dan sebatas yang Pemohon telah kemukakan saja tetapi terjadi hampir disemua TPS tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan se-Kabupaten Kapuas namun saksi yang siap menanggung risiko terjelek terhadap keselamatan diri dan keluarganya hanya terbatas pada tempat-tempat yang telah Pemohon sebutkan dalam posita permohonan, serta yang akan diungkap dan diterangkan para saksi yang Pemohon ajukan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;
27. Bahwa Pemohon meyakini sekiranya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** berkompetisi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 secara sehat, maka calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 adalah Pemohon hal ini terlihat dari perbedaan perolehan suara dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** (*incumbent*) hanya beda sebanyak **2.519 (dua ribu lima ratus sembilan belas)** suara dari suara yang diperoleh Pemohon (*bukti P-2 dan bukti P-3*);
28. Bahwa kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si** dan

Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si dilihat dari cara-cara, pola, dan bentuknya seperti telah dikemukakan diuraian-uraian posita permohonan Pemohon di atas, maka perbuatan tersebut telah direncana, sistimatis, terstruktur, dan masif, perbuatan tersebut telah menciderai demokrasi dan asas Pemilihan Umum LUBER dan JURDIL karenanya penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tersebut dinilai cacat hukum, untuk itu beralasan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Kapuas dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 *yo* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 dinyatakan batal dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 didiskualifikasi;

29. Bahwa disamping hal - hal yang telah dikemukakan Pemohon di atas, dalam tempat dan kesempatan yang sangat baik ini Pemohon bermohon, Kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Konstitusi dapat merasakan dan mencermati suasana konkrit yang sedang berlangsung di Kabupaten Kapuas sekarang ini dan dihari-hari berikutnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mohon sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon, dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Kapuas dan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tersebut;

- 3 Menyatakan tidak sah dan batal penetapan **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Kapuas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tersebut;
- 4 Menyatakan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 yaitu **Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M., M.Si** dan **Ir. HERSON BARTHEL ADEN, M.Si** didiskualifikasi dan menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor **H.MUHAJIRIN, MP** sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 atau setidaknya memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam waktu segera sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-92 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 64/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut Dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Di KPU Kabupaten Kapuas (Model DB-KWK.KPU,DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1-KWK.KPU, DB2-KWK.KPU, dan DB3-KWK.KPU).
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012 Perihal Pemilih Yang Belum Terdaftar.
7. Bukti P-7 : Rekaman Audio Visual dalam CD Kampanye Hitam (*black campaign*) Hj. Aliyah Mawardi Istri Pasangan

Calon Nomor Urut 3 berisikan isu SARA (agama) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang menyaksikan/mendengar Kampanye Hj. Aliyah Mawardi Istri Pasangan Calon Nomor Urut 3.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitaan Gubernur Kalimantan Tengah Sesalkan Pemilukada Bawa Isu Agama pada Koran Harian Palangka Post terbitan Senin 12 November 2012/No.271.3241 Tahun XI.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pemberitaan Sirkuit Motorcross Mulai Dibangun pada Koran Harian Kalteng Pos terbitan Senin 12 November 2012 dan Pembangunan Sirkuit Curi *Start* terbitan introgator edisi 12-18 November 2012.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan menerima baju dan kerudung yang diselipkan uang Rp. 25.000,- serta Stiker Pasangan Kandidat Bupati Mawardi – Herson.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/Pemilukada/LP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 (Model A-2 KWK) yakni Laporan Keberatan Atas Isu Yang Dapat Mengakibatkan Perpecahan Di Masyarakat.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/191 /XI/2012/KALTENG/RES KAPUAS.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/86/XI/2012/RESKRIM tanggal 25 November 2012 yakni Penyerahan barang atau surat berupa 1 (satu) keping kaset VCD yang berisikan kata sambutan Sdri Hj. Aliyah Mawardi pada acara pelantikan pengurus pengajian ibu-ibu se Kecamatan Kapuas Timur.
15. Bukti P-15 : Dokumentasi foto pengambilan baju daster di rumah Ny. Salma yang diberikan oleh Ny. Erni (istri Afiadin

Husni Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas pada tanggal 12 November 2012.

16. Bukti P-16 : Fotokopi 1 (satu) karung yang berisikan baju daster.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/PemiluKada/LP/XI/2012 tanggal 12 November 2012 (Model A-2 KWK) yakni Tertangkapnya seorang Ny. Erni membagikan baju daster untuk warga Komplek Perumahan Sosial, jalan Pemuda KM 5,5 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas pada tanggal 12 November 2012.
18. Bukti P-18 : Rekaman Audio Visual dalam VCD Perjalanan Dinas Bupati Kapuas Ir. H. Muhammad Mawardi, MM.,M.Si pada Masa Tenang pada tanggal 12 November 2012 kewilayah Kecamatan Mantangai (PT. GLOBAL).
19. Bukti P-19 : Dokumentasi foto adanya perbedaan nama dalam Kartu Pemilih dengan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa Terusan Raya Kecamatan Bataguh.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Mandat Nomor Kep 19/TIM BENJIRIN/KPS/XI/2012 tanggal 17 November 2012 sebagai saksi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kapuas.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Nomor 1969/B&R/BJM/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Keberatan Terhadap Hasil Rapat Pleno Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Kapuas Dalam Pemilukada 2012.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS I Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS III Desa Anjir Mambulau Timur , Kecamatan Kapuas Timur.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS VII Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS VIII Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS IV Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS VII Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS I Desa Anjir Mambulau Tengah, Kecamatan Kapuas Timur.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS I Desa Palampai,

- Kecamatan Kapuas Kuala.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS II Desa Palampai, Kecamatan Kapuas Kuala.
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS I Desa Pematang, Kecamatan Kapuas Kuala.
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS II Desa Pematang, Kecamatan Kapuas Kuala.
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS III Desa Pematang, Kecamatan Kapuas Kuala.
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS I Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala.
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS I Desa Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala.
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan

- Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS II Desa Wargo Mulio, Kecamatan Kapuas Kuala.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS II Desa Terusan Raya, Kecamatan Bataguh.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS III Desa Terusan Raya, Kecamatan Bataguh.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS V Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS V Desa Selat Hulu, Kecamatan Selat.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS III Desa Bataguh, Kecamatan Basarang.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D-KWK.KPU) TPS I dan TPS II Desa Naning Kecamatan Basarang.

43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS VIII Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS IX Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Mandau Talawang Nomor 13/PPK-KMDT/XI/2012 tanggal 23 November 2012.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Kapuas Hulu Nomor 29/PPK-KPHL. 012/XI/2012 tanggal 22 November 2012.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Panwaslu Kecamatan Kapuas Barat tanggal 29 November 2012.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Anjir Mambulau Barat**, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Anjir Mambulau Tengah**, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-

- KWK.KPU) **Desa Anjir Mambulau Timur**, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Anjir Serapat Baru**, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Anjir Serapat Barat**, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Anjir Serapat Tengah**, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Anjir Serapat Timur**, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas .
55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Kelurahan Selat Hilir**, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati

- dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Kelurahan Selat Tengah**, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Kelurahan Selat Dalam**, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Kelurahan Selat Hulu**, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Kelurahan Murung Karamat**, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Pulau Telo**, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Pangkalan Rekan**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.

62. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Basarang**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Lunuk Ramba**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
64. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Batuah**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
65. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Tambun Raya**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Basarang Jaya**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU)

- Desa Panarung**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Batu Nindan**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Tarung Manuah**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
70. Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Maluen**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Basungkai**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
72. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Pangkalan Sari**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas .
73. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati

- dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Bungai Jaya**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Naning**, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas.
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Palampai**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.
76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Cemara Labat**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.
77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Sei Teras**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.
78. Bukti P-78 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Batanjung**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.

79. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Lupak Dalam**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.
80. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Tamban Baru Selatan**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.
81. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Tamban Lupak**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas .
82. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Lupak Timur**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.
83. Bukti P-83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Pematang**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.
84. Bukti P-84 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-

- KWK.KPU) **Desa Wargo Mulyo**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.
85. Bukti P-85 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Desa Sei Bakut**, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.
86. Bukti P-86 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Tamban Baru Timur**, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas.
87. Bukti P-87 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Tamban Baru Tengah**, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas.
88. Bukti P-88 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Sidorejo**, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas.
89. Bukti P-89 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Warnasari**, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas.
90. Bukti P-90 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Tamban Baru Mekar**, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas.

91. Bukti P-91 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Bandar Raya**, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas.
92. Bukti P-92 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) **Sidomulyo**, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas.

Selain itu, Pemohon mengajukan 30 (tiga puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Desember 2012 dan 6 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mansyah

- Saksi menerangkan mengenai kejadian di Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur;
- Saksi diminta untuk membagikan sarung, baju daster dan kerudung di Desa Anjir Mambulau Barat kepada kurang lebih 100 orang. Saksi diminta oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Haji Fahmi;
- Saksi kemudian mencoblos di TPS 5, TPS 6, dan TPS 7;

2. Saprudin

- Saksi menerangkan mengenai Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur;
- Saksi adalah ketua RT;

- Pada tanggal 10, Saksi menerima sarung dari Mansyah dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, didatangi dari rumah ke rumah;
- Ada pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi terpaksa untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 3 karena takut mengingkari janji;
- Di TPS tempat saksi mencoblos, yang menang Nomor Urut 1;

3. Marniah

- Menerangkan mengenai peristiwa di Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur;
- Pada tanggal 10, Saksi menerima baju daster dan kerudung yang diantarkan ke rumah oleh saudara Mansyah;
- Saksi mencoblos Nomor Urut 3;

4. Marsam

- Menerangkan mengenai peristiwa di Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur;
- Pada tanggal 10 Saksi didatangi oleh Mansyah, kemudian diberi sarung;
- Mansyah meminta saksi memilih Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos di TPS 6 Desa Anjir Mambulau Barat;

5. Tuginin

- Menerangkan mengenai Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur;
- Saksi menerima sarung dari Mansyah pada tanggal 9 jam 14.00 ketika bertemu di jalan;
- Mansyah meminta saksi untuk memilih Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos Nomor Urut 3 karena telah diberi sarung;

6. Sahrani

- Menerangkan mengenai Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur;
- Saksi menerima sarung dari Mansyah ketika bertemu di jalan.
- Mansyah meminta saksi untuk memilih Nomor Urut 3;
- Saksi menyuruh istri saksi untuk mencoblos Nomor Urut 3;
- Di TPS 7, yang menang adalah Nomor Urut 1;

7. Sahripin

- Menerangkan mengenai Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur;
- Saksi adalah kepala Desa Anjir Mambulau
- Saksi menerima laporan sekitar 5 orang warga tentang adanya pembagian sarung;
- Saksi menerima laporan setelah Pemilukada;
- Saksi sebelumnya tidak tahu sewaktu Pemilukada ada pembagian sarung;
- Saksi melaporkan ke Tim Nomor Urut 1;
- Ada 7 TPS di Desa Anjir Mambulau;

8. Bahri

- Menerangkan mengenai Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
- Saksi melihat satu bungkus baju daster di rumah saksi yang diantar oleh ibu Erni, istri Afiadin Husni;
- Saksi mendengar bahwa ibu Erni menyatakan untuk membagi-bagi daster tersebut dan meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengetahui ada 20 lembar baju daster dan diperintahkan oleh ibu Erni untuk membagi-bagikan baju daster tersebut;

9. Salmah

- Menerangkan mengenai Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
- Saksi menerima 1 karung baju daster sebanyak 20 lembar dari ibu Afiadin dan diperintahkan agar dibagi-bagi kepada ibu-ibu peserta pengajian untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yang menang di Kampung saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10. Ali Saputra

- Menerangkan mengenai Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat;
- Saksi menerima uang dari Mulkani, seorang perangkat desa dari Desa Sei Pitung sebanyak Rp. 10.000,- dengan pesan agar memilih Pihak Terkait;
- Saksi mengetahui uang dibagi-bagikan kepada sekitar 100 orang;

11. Nanang

- Saksi menerangkan mengenai Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat;
- Saksi menerima uang Rp. 10.000,- dari Mulkani dan mengatakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos Nomor Urut 3 di TPS 6;

12. Susanto

- Saksi menerangkan mengenai Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat;
- Saksi adalah kepala desa;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Nanang;
- Saksi mengetahui Mulkani membagi-bagi uang;
- Saksi kemudian diancam Mulkani agar tidak ikut campur;
- Saksi melapor ke Panwascam;

13. I Kade Sukasna

- Saksi menerangkan mengenai Desa Naning, Kecamatan Basarang;
- Saksi merupakan anggota Panwascam;
- Saksi menerima laporan dari Suryansah tentang adanya politik uang;
- Pada hari senin 12 November 2012 menerima laporan di rumah saksi, telah terjadi pada pukul 22.00 pada hari Jumat, isi laporan tersebut adalah Kepala Desa Naning membagikan uang kepada Misnah sebesar Rp. 20.000,-;
- Saksi melaporkan kepada atasan saksi di Panwascam, lalu turun bersama-sama ke TKP pada tanggal 12 November 2012 yaitu sebanyak 4 orang;

14. I Nyoman Weda

- Menerangkan mengenai Desa Naning, Kecamatan Basarang;
- Saksi juga dibantu oleh anggota dari Kepolisian Sektor Basarang;
- Saksi menerima laporan kemudian menindaklanjuti, dari pemeriksaan di lapangan saksi mewawancarai Misnah, dan Misnah mengakui telah menerima uang dari Bpk. Ugun, selaku Kepala Desa Naning;
- Setelah pengelolaan TKP, saksi menyerahkan BAP kepada Panwas Kabupaten, kemudian saksi dipanggil Panwas Kabupaten;

- Laporan tersebut masih ada di Panwas Kabupaten;
- Setelah dikonfirmasi ternyata saudara Misnah, Suryansyah dan Ugun tidak berada di tempat;

15. Asmidi

- Menerangkan mengenai Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur;
- Saksi menerima uang dari Ramli, Ketua RT 18, sebesar Rp. 180.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian saksi membagi-bagikan uang tersebut;
- Saksi mencoblos di TPS 9 Tamban Baru Tengah;

16. Ilham

- Menerangkan mengenai Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur;
- Saksi menerima uang dari Asmidi sebesar Rp. 20.000,- dengan pesan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos di TPS 8;
- Di TPS 8, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;

17. Muhammad Arianto Dwi Putra

- Menerangkan mengenai Desa Lamunti Permai, Kecamatan Mantangai;
- Senin tanggal 12 November 2012 saksi dihubungi oleh Kepala Desa Lamunti Permai dan disuruh datang, ketika datang saksi menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan saksi diminta untuk membagi-bagikan kepada 20 kepala keluarga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi juga menerima uang sebesar Rp.250.000,-
- Saksi kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada masyarakat Desa Lamunti Permai;
- Saksi mencoblos di TPS 3, dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mendengarkan kepala desa mengatakan bahwa Sekretaris Desa juga membagi-bagikan uang;

18. Sutikno

- Menerangkan mengenai Desa Lamunti Permai, Kecamatan Mantangai;

- Saksi menerima uang dari Muhammad Arianto Dwi Putra sebesar Rp. 50.000,- pada hari selasa tanggal 13 November 2012 dan diminta agar mencoblos Nomor Urut 3;
- Saksi dan istri saksi mencoblos Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos di TPS 2, yang dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

19. Sardiansyah

- Menerangkan mengenai Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala;
- Saksi menerima uang dari Jakaria sebesar Rp.25.000,- di halaman masjid, salah satu pendukung Nomor Urut 3, dan meminta saksi untuk mencoblos Nomor Urut 3;
- Saksi menerima uang pada tanggal 12 November 2012;
- Saksi mencoblos di TPS 2;

20. Makmur Pasi

- Menerangkan mengenai Kecamatan Kapuas Kuala.
- Saksi adalah tim koordinator tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 11, pukul 10.30 WITA, Bupati Kapuas melakukan kunjungan kerja pada masa tenang di Kecamatan Kapuas Kuala;
- Pada saat itu Bupati Kapuas tidak melakukan kampanye
- Saksi protes terhadap kunjungan tersebut dan melaporkan kepada Panwascam, namun tidak ada tanggapan oleh Panwascam;
- Pada saat itu tidak mengumpulkan warga yang banyak, namun membawa aparat-aparat instansi terkait;

21. Syamsyudin

- Menerangkan mengenai Kecamatan Kapuas Kuala.
- Saksi mengatakan kepada Bpk. Mawardi (Bupati Kapuas), bahwa grup Hadrah saksi membutuhkan dana kurang lebih Rp. 17.000.000,-, kemudian Bupati menjanjikan akan memberikan besok harinya;
- Saksi kemudian mendatangi sekretariat Bpk. Mawardi lalu menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- dari ajudan-ajudan Bupati untuk perkumpulan Hadrah milik saksi;

- Saksi juga dijanjikan akan diberikan uang lagi sebanyak Rp.10.000.000,- setelah pelantikan, apabila menang;

22. M. Arifin I.A.

- Pasangan Nomor Urut 3 datang ke PT. Globalindo Agung Lestari pada tanggal 12 November 2012, pukul 9.30
- Pada saat itu dilaksanakan sunatan massal yang dilaksanakan oleh PT. Global Indo, yang didatangi kurang lebih 1.500 orang;
- Selain acara sunatan massal juga ada acara peresmian poliklinik, penandatanganan MoU, bantuan ternak sapi dari PT. Globalindo ke Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas;
- Pada saat itu Pasangan Calon Nomor Urut 3 melarang saksi mengambil gambar dan memerintahkan stafnya untuk mengambil kamera saksi;
- Pada saat itu Mawardi menyampaikan sambutan yang pada pokoknya mengenai MoU;

23. Kuswadi

- Saksi membenarkan keterangan saksi M. Arifin mengenai kunjungan kerja Bupati Kapuas di PT. Globalindo Agung Lestari;
- Saksi menyaksikan bupati melakukan penandatanganan MoU, pemotongan tali pita peresmian poliklinik, melihat langsung tempat sunatan massal, lalu melakukan penyerahan cendera mata dari perusahaan PT Globalindo Agung Lestari untuk anak-anak yang mengikuti sunatan massal;

24. Bahriannur

- Saksi menerangkan mengenai kunjungan Bupati Kapuas ke Desa Cemara Labat pada tanggal 11 November 2012, sekitar pukul 15.00 WITA;
- Saksi melihat Bupati mendatangi rumah seorang warga dan menyampaikan bahwa kunjungan tersebut untuk mengevaluasi kegiatan Dana Amanah;
- Saksi mengikuti kunjungan kerja Bupati dan meninjau penggunaan Dana Amanah;
- Pada saat itu Bupati menyatakan akan menambah dana amanah;
- Bupati menitipkan uang Rp. 5.000.000,- kepada saksi dan menyatakan untuk pembangunan masjid;

25. Gusti Bahraini

- Bupati melakukan kunjungan kerja pada tanggal 11 November 2012 saat minggu tenang dalam pelaksanaan penggunaan dana amanah di Desa Palampai;
- Saksi menyaksikan Bupati menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada Tokoh Masyarakat Desa Palampai untuk memperbaiki langgar yang rusak berat;

26. Asrani

- Pada tanggal 11 November 2012 di Desa Palampai, saksi menyaksikan Bupati menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- di kantor desa kepada tokoh masyarakat (H. Durani) untuk memperbaiki mushola;
- Setelah itu bupati kembali mengunjungi RT 1 untuk mengunjungi sekolah;

27. Subeli

- Pada tanggal 11 November 2012, saksi menyaksikan kunjungan kerja dari bupati di rumah saksi, jam 15.00. pada saat itu bupati menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,- juta rupiah untuk pembangunan masjid

28. Maat

- Saksi merupakan panitia masjid Manarul Huda Pematang;
- Pada tanggal 11 November 2012, pada pukul 16.00 WITA. Saksi menerima uang sebanyak Rp. 5.000.000,- dari Bupati Kapuas;

29. Masniyansyah

- Menerangkan mengenai Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur;
- Saksi diundang untuk mengikuti pertemuan di Masjid Jami Al Huda pada tanggal 10 Oktober 2012;
- Pertemuan tersebut diikuti sekitar 800 orang;
- Para pertemuan tersebut, saksi mendengar Ny. Aliyah Mawardi meminta peserta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalau mas selamat dunia akhirat;

30. Nor Aripin

- Menerangkan mengenai Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur;
- Saksi menghadiri pertemuan di Masjid Jami Al Huda, dan pada saat itu Ny. Alyah Mawardi memerintahkan agar tidak mencoblos pasangan calon yang non-muslim;
- Ny. Alyah juga membagi-bagikan daster dan sarung kepada para peserta pertemuan;

Selain itu, Pemohon mengajukan satu orang ahli bernama **Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.**, yang pada persidangan Mahkamah tanggal 5 Desember 2012, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dari berbagai Putusan MK sebelumnya, sebenarnya sudah ada kriteria hukum konstitusional perselisihan hasil Pemilu yang setidaknya-tidaknyanya hingga hari ini masih tetap berlaku. Salah satunya bahwa pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilukada, seperti *money politics*, dugaan pidana Pemilu dapat membatalkan hasil Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan secara konstitusional.
- Jadi dari kriteria hukum konstitusi ini, maka jikalau dalil Pemohon masih mencakup kampanye sara, tuduhan politik uang, maka hal ini bisa saja akan menunda validasi konstitusional akan hasil Pemilukada, namun pembuktiannya tetap harus dilakukan secara hati-hati.
- Tentang terstruktur, sistematis, dan masif terlepas dari bangunan hukum konstitusi yang terbangun selama ini, ahli tetap mengembangkan bahwa struktur konstruksi masif dari sebuah asumsi pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut dapat terekonstruksi bahwa tidak perlu diukur pelanggaran terjadi dengan melebihi separuh atau mayoritas mutlak lokus pemilihan, atau perolehan suara kepala daerah. Namun sesungguhnya, konstruksi masif itu cukup berangkat dari mayoritas relatif syarat kemenangan calon.
- Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa syarat minimal kemenangan adalah 30% suara. Jikalau dikonversikan, maka jikalau terbukti terjadi pelanggaran di

lebih dari setengah dari 30% jumlah TPS yang ada dalam sebuah lokus pemilihan atau 30% suara, maka pelanggaran tersebut sudah terkategori masif. Konstruksi ini diakibatkan karena dengan asumsi sudah lebih dari 50% suara yang diperolehnya dari syarat minimum Undang-Undang terpilihnya pasangan calon, yaitu 30% sebagai kemenangan mayoritas relatif adalah melanggar prinsip konstiusionalitas Pemilu.

- Pada konteks ini, maka signifikansi suara Pemohon perkara menjadi hal yang tidak penting lagi untuk dipertimbangkan guna membatalkan hasil Pilkada.
- Bahwa jikalau tuduhan pelanggaran afirmasinya adalah sifatnya terstruktur, maka suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur, maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensi masif. Esensi dari konstruksi terstruktur adalah penggunaan struktur kekuasaan yang ada, guna pemenangan pemilu. Prinsip konstitusi sesungguhnya bahwa segala struktur kekuasaan tidak bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pemenangan Pemilu, guna salah satu pasangan calon.
- Oleh karenanya, jikalau kita masih sepakat bahwa struktur kekuasaan negara haruslah netral dalam sebuah kontestasi Pemilu, maka bukan hanya dalam struktur kekuasaan eksekutif saja, namun juga penyelenggaraan Pemilu juga harus netral bahkan profesional.
- Fenomena kekuasaan eksekutif dari berbagai kasus, peluang besar untuk menggunakan struktur kekuasaan. Lebih besar cenderung terjadi pada *incumbent* karena instrumen kebijakan untuk menggerakkan struktur kekuasaan guna kepentingan pemenangannya atau pasangan yang akan dimenangkannya, baik karena kekerabatan biologis maupun ideologis bahkan ekonomis pada periode berikutnya, sesungguhnya berpotensi lebih besar walaupun sekali lagi harus tidak linier seperti itu dari berbagai fenomena-fenomena Pemilukada yang hedonis yang selalu menguntungkan *incumbent*.
- Penggunaan struktur kekuasaan tidak saja melibatkan kepala daerah, tetapi bisa menggunakan satuan perangkat daerah lainnya, hingga camat bahkan lurah. Penggunaan struktur kekuasaan ini, biasanya diboncengi dengan praktik haram lainnya. Yaitu, politik uang yang memanfaatkan rendahnya pemahaman bernegara pemilih akan sebuah proses Pemilu.
- Fenomena lain di kekuasaan penyelenggara Pemilu bisa jadi juga akibat ketidakprofesionalan penyelenggaraan Pemilu, maka hal ini bisa membuatnya

tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu. Bisa jadi struktur penyelenggara oleh pihak yang berkepentingan guna pemenangan pasangan calon. Bisa jadi dengan modusnya adalah menggiring penyelenggara Pemilu guna meloloskan atau tidak meloloskan pasangan calon tertentu yang sesungguhnya tak memenuhi syarat yuridis, verifikasi, maupun jadwal yang sudah ditetapkan guna memecah perolehan suara dari pasangan calon tertentu. Bisa juga dengan modus tidak sempurnanya data pemilih yang cenderung kacau, yang memberikan ruang pihak-pihak tertentu memobilisasi pemilih yang tidak berhak, akhirnya muncul banyak pemilih hantu. Yang sesungguhnya merugikan seluruh pasangan calon bahkan rakyat pemilih secara keseluruhan.

- Jikalau hal seperti ini terbukti dalam sidang ini, yaitu ada relasi antara penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap pemenangan pasangan calon. Maka secara linear ini adalah desain sistematis, pembuktian masifitasnya, sesungguhnya bisa mengacu pada kriteria yang kami uraikan sebelumnya.
- Tentang kampanye sara. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi calon kepala daerah adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Proklamasi 17 Agustus, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa seperti diketahui di dalam sejarah terbentuknya NKRI, NKRI dibangun tidak/atas/untuk dan atas nama satu suku tertentu, atau agama tertentu, atau ras tertentu, atau golongan tertentu saja. Tetapi NKRI terbangun untuk melindungi seluruh suku, agama, ras, dan golongan, baik mayoritas maupun minoritas yang hidup di tanah air Indonesia. Inilah kandungan makna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya segenap kekuasaan di jajaran kepengurusan atau pemerintahan negara, mulai Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, hingga struktur pemerintahan terendah, haruslah bisa berdiri di atas seluruh golongan suku, agama, dan ras. Seluruh jajaran pemerintahan memiliki kewajiban konstitusional yang sama dalam memberikan pelayanan bagi siapa

pun pemeluk agama tertentu, suku tertentu, ras tertentu, dan golongan tertentu dalam rangka memberikan pelayanan maksimal dalam bingkai ketertiban, keamanan, moral, dan moralitas menurut Undang-Undang Dasar 1945.

- Oleh karena itu pulalah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi bahwa yang menjadi warga negara Indonesia haruslah dari agama tertentu atau suku tertentu, atau ras tertentu. Bahkan golongan tertentu yang disebut dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli dalam relasi historis adalah multietnik, termasuk terdiri dari berbagai macam agama dan kesemuanya adalah warga negara Indonesia.
- Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini direpetisi lagi secara tegas melalui perubahan kedua, Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karenanya, maka segala warga negara wajib dilayani atau diurus oleh pemerintahan secara sama oleh pemerintahan itu sendiri. Oleh karenanya, guna mencapai pemerintahan yang bisa melayani secara sama tanpa diskriminatif dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, maka calon pemerintah tersebut haruslah orang yang setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang memberikan kesempatan, serta mengurus dan melayani seluruh warga dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan tanpa diskriminatif.
- Oleh karena itu pulalah, maka konstitusi tidak meniscayakan bahwa untuk menjadi presiden atau kepala daerah haruslah dari suku, golongan, ras, atau agama tertentu saja. Namun, konstitusi hanya menyebut bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- Ketentuan ini sangatlah tidak diskriminatif yang memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk menjadi presiden,

termasuk menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, atau walikota. Oleh karenanya, pemerintahan yang lahir dalam suatu proses pemilihan umum, atau pemilukada secara diskriminatif dengan mendiskriminasi agama tertentu yang kebetulan dipeluk salah satu calon, maka secara linear bisa dikhawatirkan, maka pemerintahan yang terbentuk itu akan diskriminatif dan tak mampu berdiri di atas semua warga pemeluk agama.

- Hal ini tentunya bisa mendestruksi proses pencapaian citra negara dalam pembukaan konstitusi kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya masalah ini menjadi sangat fundamental dalam bingkai konstitusi kita. Pada konteks inilah maka Undang-Undang Dasar 1945 sangat mengantisipasi dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Pada dasar konstitusional inilah maka rekrutmen kepemimpinan seperti proses pemilukada sangatlah mengharamkan adanya kegiatan tahapan, baik kampanye atau di luar kampanye yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala daerah-wakil kepala daerah dan/atau partai politik. Larangan ini sesungguhnya sangat prinsipil dan fundamental karena dikhawatirkan jika seorang kepala daerah terpilih dengan suara terbanyak dan salah satu faktor yang membuatnya terpilih karena munculnya propaganda, kampanye atau ajakan memilih dan/atau meninggalkan untuk memilih salah satu atau beberapa pasangan calon karena isu yang berbau sara, maka dalam rasio yang wajar muncul perilaku atau cara ini potensi membuat pemerintahan yang terbentuk tersebut menjadi pemerintahan yang diskriminatif.
- Oleh karenanya larangan menghina sara ini memiliki derajat yang sama atau bahkan lebih fundamental dengan larangan politik uang. Seperti diketahui bahwa pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang, bisa membatalkan pasangan calon, maka sesungguhnya persoalan sara pun bisa membuat proses Pemilukada yang sudah berlangsung harus tertunda bahkan gagal mendapatkan validasi konstitusional. Larangan penghinaan sara ini sesungguhnya tidak perlu terintegrasi sebagai bagian dari pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, untuk kemudian bisa menjadi penyebab tertundanya validasi konstitusional hasil Pemilukada.

- Pelanggaran yang sifatnya sporadis atau insidental, sesungguhnya jikalau ada indikasi awal dalam rasio yang wajar, maka bisa saja menyebabkan tertundanya validasi konstitusional hasil Pemilukada yang sudah ada. Modus ini bisa muncul dari beberapa pihak yaitu tim kampanye, simpatisan, kerabat, atau pasangan calon itu sendiri dengan mengatasnamakan kemuliaan salah satu agama.
- Biasanya hal ini terindikasi karena yang bersangkutan diduga melakukan atau menginisiasi, melakukan sebelumnya, tidak sering, jarang, atau bahkan tidak pernah terdengar berbicara akan kemuliaan suatu agama di ruang publik. Namun menjelang atau dalam rangka Pemilukada, yang bersangkutan tiba-tiba menjadi aktif melakukan atau menginisiasi pertemuan guna membicarakan kemuliaan suatu agama.
- Bisa jadi mungkin sulit tergolong larangan kampanye seperti sara, jikalau orang yang melakukannya memang orang yang murni selalu berbicara kemuliaan suatu agama, dan memang jauh sebelumnya adalah orang yang dikenal secara luas memiliki rutinitas untuk menyampaikan syiar kemuliaan agama dan tidak ada maksud menghina yang lain.
- Namun, jikalau kemudian tiba-tiba muncul tim kampanye, simpatisan, kerabat dekat, bahkan yang memiliki hubungan ikatan lahir batin, suami atau istri dari/atau pasangan calon itu sendiri yang sebelumnya mungkin dikenal tidak memiliki rutinitas syiar, menyampaikan kemuliaan suatu agama, namun tiba-tiba melakukan bahkan intensif termasuk dalam menggunakan modus, menggunakan mulut orang-orang yang memang memiliki rutinitas syiar agama tertentu sebagai pembicaranya guna mengajak atau menolak untuk memilih pasangan calon karena suku, agama, golongan, atau ras tertentu, maka hal ini bisa saja menjadi rasio yang wajar bahwa ini tindakan yang bermaksud mendiskriminasi atau potensi secara konstitusional menghina sara sehingga merupakan bisa jadi pelanggaran fundamental dalam proses Pilkada.
- Jikalau kemudian ada indikasi bahwa telah terjadi hal tersebut dalam suatu proses Pilkada, misalnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh seseorang dan yang terindikasi tersebut adalah bagian tim kampanye sah atau kerabat lahir batin, suami atau istri, dari atau bahkan pasangan calon itu sendiri, maka bisa saja konstitusi mengambil langkah untuk menghentikan sementara proses

validasi konstitusional Pilkada tersebut. Prinsipnya bahwa perilaku yang potensial mendestruksi Undang-Undang Dasar bisa dinyatakan inkonstitusional.

- Langkah yang bisa diambil bahwa jikalau kemudian ada indikasi bahwa locus daerah untuk melakukan kampanye atau propaganda berbau sara, maka bisa saja mengambil langkah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebatas di TPS TPS yang dinilai tidak steril dari aroma sara, namun jikalau ternyata kampanye isu sara ini terintegrasi bagian dari pola terstruktur, sistematis, dan masif, maka mendiskualifikasi hingga membatalkan pasangan calon sesungguhnya bisa dilakukan guna mencegah terbentuknya pemerintahan yang diskriminatif, yang hanya memerintah atau mengurus suku, agama, ras atau golongan tertentu, bukan Pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh konstitusi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 5 Desember 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBUAH PERMOHONAN DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), disebutkan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*", sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut jelas yang menjadi salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), disebutkan *“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, disebutkan *“salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1), huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan kalau yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *“mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
4. Bahwa karena itu sesuai dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan yang relevan atau sejalan dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas, sehingga hal-hal yang menjadi syarat formal dari suatu permohonan haruslah dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonannya, antara lain:
 - 4.1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf a dan huruf b UU MK, yang bunyinya *“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
 Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara; dan*
 - b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

4.2 Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (**PMK Nomor 15 Tahun 2008**), disebutkan “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. uraian yang jelas mengenai:

1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

5. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan yang menjadi “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

6. Bahwa apabila ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan uraian permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka jelas permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal sebuah permohonan perselisihan Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena senyatanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak memuat, diantaranya:

6.1 Pada posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.

6.2 Pada petitum permohonan Pemohon juga tidak menyampaikan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

7. Bahwa sebaliknya hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya justru adalah hal-hal yang terkait dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada, seperti dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada posita permohonan angka 5 (lima) dan 7 (tujuh), namun demikian, dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) memang menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran pelaksanaan PemiluKada tersebut sepanjang pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang serius, baik pelanggaran yang bersifat administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada, dengan dasar penilaian apakah proses penyelenggaraan PemiluKada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA), *vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008*;
8. Bahwa akan tetapi apabila kembali mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sama sekali tidak terdapat uraian yang jelas dan rinci mengenai adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada tersebut baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU PEMDA sebagaimana tersebut di atas, karena itu beralasan menurut

hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf a dan huruf b UU MK, yang bunyinya *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008), disebutkan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

2. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan yang menjadi *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu;* atau
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.*

3. Bahwa merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikualifikasi kabur (*obscuur libel*), karena senyatanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak memuat, diantaranya:
 - 3.1 Pada posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
 - 3.2 Pada petitum permohonan Pemohon juga tidak menyampaikan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran baik administratif maupun pelanggaran pidana dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*).
5. Bahwa selain itu antara posita dan petitum permohonan Pemohon ternyata juga kontradiktif atau saling bertentangan satu dengan yang lain, karena disatu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, akan tetapi disisi lain dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan tidak pula menampilkan data rekapitulasi hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat surat Termohon tersebut, pada petitum permohonannya Pemohon juga tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sah rekapitulasi hasil Penghitungan suara *versi* Pemohon tersebut.

6. Bahwa dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Kapuas dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikannya dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, dengan demikian mohon agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mohon agar semua uraian dalam bagian eksepsi di atas di anggap tercatat kembali dalam bagian jawaban atas pokok permohonan ini, sepanjang analog dan relevan.

A. TENTANG HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS

1. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 setelah sebelumnya Termohon melakukan rapat pleno sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno, Nomor 63/BA/XI/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012.
2. Bahwa bunyi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 tersebut antara lain sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012.
- KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas sebagaimana diktum Pertama tertuang dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Rekapitulasi dimaksud pada diktum Kedua didasarkan pada hasil rekapitulasi dari tingkat Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, yaitu Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas (Model DB-1 KWK.KPU) dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model DB-1.KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012.
- KEEMPAT : Rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 dengan jumlah perolehan Suara Sah untuk seluruh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 161.680 (seratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh) suara dan rincian suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM. MT dan Ir. Muhajirin, MP dengan perolehan suara sah sebanyak 74.774 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Surya Dharma, S.Pi dan H. Taufiqurrahman dengan perolehan suara sah sebanyak 9.613 (sembilan ribu enam ratus tiga belas) suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara;

KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

3. Bahwa benar Termohon juga menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, setelah sebelumnya juga melakukan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012, tanggal tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012.

4. Bahwa bunyi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 tersebut antara lain sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012.

KEDUA : Perolehan Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. M.Si dan Ir. H. Herson Barthel Aden, M.Si sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara atau 47,81 % (empat puluh tujuh koma delapan puluh satu perseratus) dari suara sah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 dan menduduki peringkat I (pertama) perolehan suara.

KETIGA : Perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh

perseratus) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

KEEMPAT : Menetapkan Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih, hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, untuk masa jabatan tahun 2013-2018.

KELIMA : Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

5. Bahwa benar atas dasar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Berita Acara Rapat Pleno, Nomor 63/BA/XI/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012,

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Termohon telah menetapkan Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas terpilih untuk masa jabatan 2013-2018, dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) atau 47,81% (empat puluh tujuh koma delapan puluh satu perseratus) dari suara sah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012.

6. Bahwa terkait dengan jumlah perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/BA/XI/2012, tanggal 19 November 2012 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 tersebut, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon sama sekali tidak menyatakan keberatan, karena faktanya dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak terdapat uraian yang jelas tentang, **pertama**, apakah ada kesalahan atas hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut, dan bagaimana hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, **kedua**, pada petitum permohonannya Pemohon juga tidak

menyampaikan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

7. Bahwa sebelum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Berita Acara Rapat Pleno, Nomor 63/BA/XI/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 tersebut diterbitkan, Termohon beserta jajarannya telah terlebih dahulu melakukan rekapitulasi Penghitungan suara yang dilakukan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas. Pada saat Penghitungan suara dilakukan di tingkat TPS, PPS, dan PPK pihak Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan dan hanya berkeberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh Termohon tanpa mengikuti rapat pleno tersebut sampai selesai.
8. Bahwa selain itu penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si yang dilakukan oleh Termohon jelas telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menentukan "*Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, dan Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah*

yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih”, dan berdasarkan hasil rekapitulasi Penghitungan suara yang dilakukan Termohon jumlah perolehan suara dari pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si telah lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah suara sah, yakni, jumlah keseluruhan perolehan suara sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) atau 47,81 % (empat puluh tujuh koma delapan puluh satu perseratus) dari suara sah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, karenanya jelas penetapan Termohon tersebut telah benar dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TENTANG ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI MAUPUN PIDANA PEMILU

1. Bahwa keliru dalil Pemohon yang menyatakan kalau pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang bertentangan dengan asas–asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, karena justru sebaliknya menurut Termohon pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 telah dilakukan dengan baik dan mengedepankan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU PEMDA.
2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada posita permohonan angka 18 (delapan belas) yang menyatakan kalau Termohon telah melakukan kerjasama atau permufkatan tidak baik dengan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, yakni Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. M.Si dan Ir Herson Barthel Aden, M.Si, karea Termohon telah menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kapuas Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012, tanggal 12 November 2012 (surat nomor 364). Surat Nomor 364 tersebut bukanlah merupakan surat yang dibuat untuk kepentingan dan hanya menguntungkan bagi salah satu pasangan calon, yakni Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. M.Si dan Ir Herson Barthel Aden, M.Si. Surat Nomor 364 tersebut adalah surat yang diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas (Panwaslu) berdasarkan Surat Panwaslu Nomor 124/Panwaslu/KPS/X/2012, tanggal 12 November 2012 Perihal: Rekomendasi (Surat Panwaslu Nomor 124), dengan tujuan untuk mengakomodasi pengaduan sebagian besar masyarakat Kabupaten Kapuas yang tidak terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data pemilih tetap yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

3. Bahwa sebelum Surat Nomor 364 dan Surat Panwaslu Nomor 124 tersebut terbit, Termohon terlebih dahulu mengirimkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 363/KPU-Kab.020.435812/XI/2012, tanggal 12 November 2012 perihal: Mohon Rekomendasi (Surat Nomor 363), Surat Nomor 363 tersebut diterbitkan oleh Termohon dikarenakan adanya beberapa pengaduan yang disampaikan kepada Termohon oleh masyarakat yang tidak dapat memberikan hak suaranya pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012, karena tidak terdaftar sebagai pemilih, atas dasar Surat Nomor 363 tersebut kemudian Panwaslu menerbitkan Surat Panwaslu Nomor 124, yang intinya memberikan rekomendasi agar pemilih yang belum terdaftar bisa menggunakan hak pilihnya tanpa merubah DPT dengan syarat, **pertama**, Pemilih harus memiliki dan menunjukkan kepada petugas KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan saksi Pasangan Calon yang hadir KTP dan Kartu Keluarga yang asli, **kedua**, mendatangi TPS dan melaporkan diri kepada petugas KPPS dalam rangka untuk mengganti data ganda atau meninggal dunia sebatas wilayah desa/kelurahan.
4. Bahwa Surat Panwaslu Nomor 124 inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan surat Nomor 364, yang isinya *“merujuk kepada rekomendasi dari Panwaslu berdasarkan Surat Panwaslu Nomor*

124 maka pemilih yang belum terdaftar bisa menggunakan hak pilih tanpa merubah jumlah DPT, dengan syarat **pertama**, Pemilih harus memiliki dan menunjukkan kepada petugas KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan saksi pasangan calon yang hadir KTP dan Kartu Keluarga yang asli, **kedua**, mendatangi TPS dan melaporkan diri kepada petugas KPPS dalam rangka untuk mengganti data ganda atau meninggal dunia sebatas wilayah desa/kelurahan domisili yang bersangkutan". Mencermati isi dari surat Nomor 364 tersebut maka diketahui bahwa pemilih yang tidak termasuk dalam DPT baru dapat menggunakan hak pilihnya apabila dapat menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga asli serta terdapat data pemilih ganda atau ada pemilih yang meninggal dunia sebatas wilayah desa/kelurahan domisili yang bersangkutan. Melihat syarat yang demikian maka kalau toh ada pemilih yang tidak terdaftar kemudian menggunakan hak pilihnya maka keyakinan Termohon jumlahnya jelas tidak terlalu signifikan, karena berdasarkan data pada Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWk.KPU), jumlah pemilih yang tercatat dari TPS lain saja hanya sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh). Selain itu penerbitan Surat Nomor 364 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang bunyinya "*Penyelenggara Pemilu berkewajiban: e. melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya*".

5. Bahwa dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 sebagaimana disampaikan oleh Pemohon pada posita angka 8 (delapan) sampai dengan 17 (tujuh belas) permohonannya jelas tidak termasuk dalam domain Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, melainkan merupakan domain dari Panwaslu

Kabupaten Kapuas, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b s.d. huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU Penyelenggaraan Pemilu), yang bunyinya *“Panwaslu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:*

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu”*
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana*
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti*
- e. Menyampaikan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang.”*

Dan terkait dengan penyelenggaraan kampanye dalam Pemilukada, sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bunyinya *“Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.”* Karena itu pertanyaannya apakah dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas sebagaimana dalil Pemohon pada posita permohonan angka 8 (delapan) sampai dengan 17 (tujuh belas) tersebut sudah pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas, kalau pun pernah pertanyaannya apa hasil dari laporan Pemohon tersebut?, hal ini yang lagi-lagi tidak secara jelas diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya.

6. Bahwa dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada sebagaimana dalil Pemohon pada posita permohonan angka 8 (delapan) sampai dengan 17 (tujuh belas) tersebut sebenarnya jelas bukanlah pelanggaran yang dapat dikualifikasikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena apabila mencermati beberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, diantaranya dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010

(Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut adalah pelanggaran yang memenuhi 4 (empat) kriteria, diantaranya: **pertama**, melibatkan sedemikian banyak orang, **kedua**, direncanakan secara matang, **ketiga**, melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan **keempat**, terjadi di banyak wilayah secara merata yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.

7. Bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon sebenarnya tidak dapat menguraikan korelasi antara adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas dengan jumlah perolehan suara Pemohon, sehingga timbul pertanyaan apakah dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon?, karena dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi selain Pemohon harus membuktikan adanya pelanggaran pelaksanaan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Pemohon juga harus membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan tersebut berpengaruh secara signifikan kepada perolehan suara dan hasil rekapitulasi Penghitungan suara Pemohon, *vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal)*.
8. Bahwa karena dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta Pemohon tidak dapat memberikan uraian tentang pengaruh dugaan pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemohon maka permohonan Pemohon patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-62 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno, Nomor 63/BA/XI/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012, tanggal tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten Kapuas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU, serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, tanggal 19 November 2012 (Model DB2-KWK.KPU);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan **Selat** (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan **Selat** (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Selat, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Selat (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Selat (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Selat (Model DA6-KWK.KPU);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Kapuas Hilir (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Kapuas Hilir (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Hilir, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Hilir (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Hilir (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Hilir (Model DA6-KWK.KPU);

6. Bukti T- 6 : (Bukti fisik tidak diserahkan);
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Kuala, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi

Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA6-KWK.KPU);

8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Barat (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Kapuas Barat (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Barat, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Barat (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Barat (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Barat (Model DA6-KWK.KPU);
9. Bukti T– 9 : (Bukti fisik tidak diserahkan);
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Kapuas Murung (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Kapuas Murung (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Murung, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Murung (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Murung (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Murung (Model DA6-KWK.KPU);

11. Bukti T – 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Basarang (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Basarang (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Basarang, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Basarang

(Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Basarang (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan **Basarang** (Model DA6-KWK.KPU);

12. Bukti T – 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mantangai (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Mantangai (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mantangai, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mantangai (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Mantangai (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Mantangai (Model DA6-KWK.KPU);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Timpah (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Timpah (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Timpah, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Timpah (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Timpah (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Timpah (Model DA6-KWK.KPU);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Tengah (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Kapuas Tengah (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Tengah, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Tengah (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia

- Pemilihan Kecamatan Kapuas Tengah (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Tengah (Model DA6-KWK.KPU);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Hulu (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Kapuas Hulu (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Hulu, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Hulu (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Hulu (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Hulu (Model DA6-KWK.KPU);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bataguh (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan

Bataguh (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bataguh, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bataguh (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bataguh (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Bataguh (Model DA6-KWK.KPU);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tamban Catur (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Tamban Catur (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tamban Catur, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tamban Catur (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tamban Catur (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan

- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Tamban Catur (Model DA6-KWK.KPU);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dadahup (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Dadahup (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dadahup, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dadahup (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Dadahup (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Dadahup (Model DA6-KWK.KPU);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasak Talawang (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Pasak Talawang (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan

Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasak Talawang, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pasak Talawang (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pasak Talawang (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Pasak Talawang (Model DA6-KWK.KPU);

20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mandau Talawang (Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah Kecamatan Mandau Talawang (Model DA1-KWK.KPU) dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mandau Talawang, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mandau Talawang (Model DA3-KWK.KPU), Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Mandau Talawang (Model DA5-KWK.KPU) serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Mandau Talawang (Model DA6-KWK.KPU);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Selat;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Hilir;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam

wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Timur;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Kuala;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara

- (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Barat;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Pulau Petak;
27. Bukti T-27 : (Bukti fisik tidak diserahkan);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Basarang;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Mantangai;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Timpah;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang

Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Tengah;

32. Bukti T-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Hulu;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan

- Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Bataguh;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Tamban Catur;
35. Bukti T-35 : (Bukti fisik tidak diserahkan);
36. Bukti T-36 : (Bukti fisik tidak diserahkan);
37. Bukti T-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat desa/kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Mandau Talawang;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Selat;

39. Bukti T-39 : (Bukti fisik tidak diserahkan);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Timur;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan

Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Kuala;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Barat;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-

KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Pulau Petak;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Murung;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Basarang;

46. Bukti T-46 : (Bukti fisik tidak diserahkan);
47. Bukti T-47 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Timpah;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda

Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Tengah;

49. Bukti T-49 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Hulu;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan

- Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Bataguh;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Tamban Catur;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Dadahup;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Pasak Talawang;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Mandau Talawang;

55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 363/KPU-Kb.020.435812/XI/2012, tanggal 12 November 2012 Perihal: Mohon

- Rekomendasi;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 124/Panwaslu/KPS/X/2012, tanggal 12 November 2012 Perihal Rekomendasi;
 57. Bukti T-57 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012. Tanggal 12 November 2012 Perihal: Pemilih yang belum terdaftar;
 58. Bukti T-58 : Fotokopi Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut atas Laporan, tanggal 12 November 2012 Nomor 70/Panwaslucam/Selat/XI/2012, tanggal 15 November 2012;
 60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Selat, tanggal 15 November 2012 (Model A-10 KWK);
 61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Basarang, tanggal 11 November 2012 (Model A-7 KWK);
 62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 118/Panwaslu/KPS/XI/2012, tanggal 5 November 2012 (Model A-10 KWK).

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama **Ir. H. Muhammad Mawardi, MM dan Ir. Herson Barthel Aden, Msi**, mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 5 Desember 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 telah berakhir dengan ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Ir. H. Muhammad Mawardi, MM dan Ir. Herson Barthel Aden, Msi** sebagai Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2012 s.d. 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;

2. Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM,MT dan Ir. H. Muhajirin, MP; dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Surya Dharma, SPi dan H. Taufiqurraman telah mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dalam perkara masing-masing Nomor 94/PHPU.D-X/2012 dan Perkara Nomor 95/PHPU.D-X/2012;
3. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon keberatan) tersebut antara lain meminta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 **diulang** dengan alasan terjadi pelanggaran yang terencana, sistematis, terstruktur, dan masif atas asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut Pemohon Keberatan, hal itu dilakukan oleh Termohon KPU dan klien kami Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
4. Bahwa sebelum Pihak Terkait memberikan tanggapan atas butir-butir pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon Keberatan, maka terlebih dahulu Pihak Terkait membantah dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terencana, sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kapuas, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana dinyatakan Ketua Majelis Konstitusi dalam perkara ini dalam sidang pertama, bahwa proses pelanggaran Pemilukada yang dapat disebut terencana, sistematis, terstruktur, dan masif hanya dapat terjadi apabila terdapat begitu banyak pelanggaran dari awal kegiatan Pemilukada,

- terdapat banyak pelanggaran pada tahap pemungutan suara di berbagai tempat, dan terjadi banyak pelanggaran di setiap tingkatan penghitungan suara dari tingkat TPS, PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Kapuas;
- b. Faktanya, proses Pemilukada Kabupaten Kapuas dari tahap pemungutan suara sampai pada penghitungan suara berjalan aman dan damai dalam kondisi yang kondusif;
 - c. Faktanya, Termohon KPU telah melakukan kegiatan Pemilukada Kapuas dari saat pendataan pemilih, pendaftaran calon Peserta Pemilukada, sampai dengan penetapan calon terpilih telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa sejak pemungutan suara dan penghitungan suara dari tingkat TPS, PPS dan PPK sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada termasuk dari Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
 - e. Bahwa Pemohon keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 baru melakukan keberatan pada saat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kapuas [**bukti PT-1**], sehingga **jelas tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dinyatakan terencana, terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon Keberatan.**
5. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi butir-butir dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Permohonan Keberatannya, antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan kampanye terselubung sebelum masa kampanye berupa acara pelantikan pengurus pengajian ibu-ibu se-kecamatan pada tanggal 10 Oktober 2012 di Kelurahan Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Pada acara tersebut Ny. Hj. Aliyah Mawardi, selaku istri dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 berpidato pada pokoknya meminta warga muslim khususnya ibu-ibu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana bukti video *You Tube*;
 - b. Bahwa tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 selain kampanye juga bergerilya di tengah masyarakat dengan melakukan politik uang berupa

- pemberian baju daster/sarung di Handil Dutui, Handil Mukarah, Handil Sei Rangun Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang mana mayoritasnya Suku Madura;
- c. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, MSi berdalih bertindak selaku Bupati melakukan berbagai kegiatan/kunjungan kerja di masa tenang dengan didampingi pejabat Pemerintah Daerah Kapuas diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas;
 - d. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Muhammad Mawardi, MM, Msi berdalih dalam kapasitasnya sebagai Bupati melakukan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Sirkuit Motor Cross di Handil Marhanang Anjir Searapat Km 11, mengunjungi Desa Lupak Dalam, Desa Sei Teras, Desa palampai. Desa Cemara Labat, Desa Pematang, Desa Batanjung, Kecamatan kapuas Kuala; mengunjungi UPT B3 Desa Lamunti dan ke Perkebunan Kelapa Sawit PT Globalindo Agung Lestari menghadiri sunatan masal dan penandatanganan MOU Dinas peternakan, Kecamatan Mantangai; mengunjungi Desa Palangkau Lama, Pangkau Baru Kecamatan Kapuas Murung; dan dalam setiap kegiatan tersebut berdialog dengan masyarakat juga memberikan bantuan langsung uang tunai diantaranya kepada Ketua Kelompok Kesenian Daerah Hadrah Sinar Sepakat Pemuda Baru, menyumbang rumah ibadah Mushola/Masjid masing-masing diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehari sebelum pemungutan suara, melalui Ny. Erni istri Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Kapuas telah membagi-bagikan baju daster kepada ibu-ibu namun tidak sempat dibagikan semuanya karena ada warga yang melaporkan ke Panwaslu;
 - f. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari pemungutan suara melalui Sdr. Nurdin telah menggunakan 2 buah perahu Kelotok melakukan pengerahan orang-orang untuk mencoblos di TPS 2 dan TPS 3 padahal bukan Pemilih di TPS-TPS tersebut;
 - g. Bahwa Termohon KPU tidak netral karena berpihak kepada Pasangan Calon Nomor 3 berdasarkan Surat Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012 karena menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena disampaikan sehari

sebelum pemungutan suara dan hanya akal-akalan guna memberikan peluang penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3; karena hanya terdapat pada kantong-kantong Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak sampai tujuan tepat waktu, hanya beredar di PPK, PPS, dan KPTS, dan faktanya Pemohon baru menerima tembusan surat tersebut tanggal 13 November 2012 siang saat hari pemungutan suara. Jadi ada persekongkolan antara Termohon KPU dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

6. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap klien kami adalah **tidak benar karena klien kami sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Tuduhan pertama tentang kampanye terselubung yang dilakukan oleh istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas adalah keliru dan tidak benar karena kegiatan pelantikan tersebut murni kegiatan ibu-ibu yang telah direncanakan sejak lama. Terkait dengan hal ini benar telah ada 2 (dua) laporan yang diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena menurut Panwaslu laporan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat adanya pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kapuas sebagaimana Surat Konferensi Pers Panwaslu Kabupaten Kapuas tanggal 05 November 2012 Nomor 117/Panwaslu/KPS/XI/2012 [**bukti PT-2**];
 - b. Tuduhan kedua tentang politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas adalah keliru dan tidak benar karena tidak ada politik uang berupa pemberian baju daster/sarung yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 3. Mengenai laporan ada baju daster yang dibagikan oleh Ny. Erni jelas sudah ada laporan ke Panwaslu dan melalui Surat Panwaslu tentang Tindak Lanjut Atas laporan tanggal 12 November 2012 Nomor 70/Panwaslucam/Selat/XII/2012 tanggal 15 November 2012 [**bukti PT-3**], Panwaslu sudah menyatakan perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat adanya pelanggaran Pemilu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti;
 - c. Tuduhan ketiga tentang kampanye di masa tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas adalah keliru dan tidak benar karena

kegiatan kegiatan yang dilakukan klien kami dalam kapasitasnya selaku Bupati Kapuas karena masa cuti terkait Pemilukada Kabupaten Kapuas sudah selesai dan ada bukti Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas [**bukti PT-4**]. Apalagi kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelum Pemilukada Kabupaten Kapuas;

- d. Tuduhan keempat tentang penyalahgunaan kesempatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas adalah keliru dan tidak benar karena kegiatan peletakan batu pertama ataupun kunjungan ke desa-desa adalah kegiatan yang sudah direncanakan sejak lama dan benar dilakukan oleh klien kami Ir. H. Muhammad Mawardi selaku Bupati Kapuas karena masa cuti Pemilukada yang diambil oleh klien kami telah berakhir [**vide bukti PT-4**]. Dalam acara peletakan batu pertama ataupun kunjungan yang dilakukan oleh klien kami sama sekali tidak ada ajakan atau bujukan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Pemilukada Kapuas. Apabila Pemohon Keberatan merasa hal itu merupakan pelanggaran Pemilukada, silahkan melaporkan ke Panwaslu. Namun, ternyata sampai saat ini tidak ada laporan ke Panwaslu dan klien kami sama sekali tidak pernah dipanggil oleh Panwaslu terkait dengan hal tersebut. Bahwa sumbangan-sumbangan apapun yang diberikan dalam kegiatan-kegiatan tersebut adalah bantuan klien kami selaku Bupati dan tidak ada ajakan/bjukan untuk memilih dirinya dalam Pemilukada;
- e. Tuduhan kelima tentang politik uang berupa pembagian daster yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas adalah keliru dan tidak benar karena pembagian daster terkait dengan kegiatan ibu-ibu pengajian dan sama sekali tidak terkait dengan Pemilukada Kapuas atau tidak terkait dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terkait dengan hal ini benar telah ada laporan yang diajukan ke Panwaslu Kabupaten Kapuas dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena menurut Panwaslu laporan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat adanya pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kapuas sebagaimana Surat Panwaslu tentang Tindak Lanjut Atas laporan tanggal 12 November 2012 Nomor 70/Panwaslucam/ Selat/XII/2012 tanggal 15 November 2012 [**vide bukti PT-3**];

- f. Tuduhan keenam tentang pengerahan orang-orang yang bukan pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas adalah keliru dan tidak benar karena tidak mungkin hal itu dilakukan karena proses pendataan pemilih dilakukan oleh KPPS di setiap TPS. Jikalau hal itu benar dilakukan maka setiap Pasangan Calon memiliki saksi di setiap TPS untuk melakukan keberatan atas hal tersebut. Ternyata, di dua TPS tersebut sama sekali tidak ada nota keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang ada. Baik Panwaslu maupun Pemantau Pemilu juga tidak pernah menerima laporan yang masuk terkait dengan hal tersebut.
- g. Tuduhan ketujuh tentang konspirasi antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Termohon KPU di atas adalah keliru dan tidak benar karena tidak mungkin dilakukan konspirasi antara Termohon KPU dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Penerbitan surat Termohon KPU tersebut adalah kewenangan Termohon KPU dan tidak ada kaitannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apalagi Surat Termohon Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012 disampaikan kepada para Pasangan Calon hanya sebagai pemberitahuan semata sedangkan pada pokoknya surat tersebut ditujukan kepada para penyelenggara Pemilu yang proses keberadaan surat itu dan sosialisasinya menjadi urusan Termohon KPU sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan Pemohon Keberatan maupun pasangan calon lain hanya diberitahu sekadar untuk diketahui sehingga tidak ada keterkaitan apapun antara surat tersebut dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
7. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap klien kami jelas tidak benar karena klien kami sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas sehingga Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi butir-butir dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana sebelum dan saat pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dari tingkat PPS,

- PPK dan KPU Kapuas karena perbaikan banyak dilakukan pada saat pleno di tingkat KPU Kapuas untuk menyesuaikan baik data pemilih maupun penggunaan surat suara;
- b. Melanggar UU Pemilu dengan politik uang di berbagai tempat dan kecamatan seperti Kecamatan Selat, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Basarang, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Kapuas Kuala; dan sudah dilaporkan ke Panwaslu;
 - c. Melakukan kampanye SARA sebelum jadwal kampanye oleh Ny. Hj. Aliyah Mawardi istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana bukti VCD sehingga tidak menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - d. Melakukan kampanye hitam dengan menjelek-jelekan kandidat Nomor urut 2 sebagaimana ceramah Ny. Hj. Aliyah Mawardi bahwa Pemohon Keberatan tidak punya pengalaman, tidak memahami birokrasi, dan tidak memiliki visi/misi pembangunan yang jelas;
 - e. Menyalahgunakan jabatan sebagai Bupati dengan mengeluarkan Surat Sosialisasi Kampanye Nomor 270/918/Kespolin/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Lokasi Pemasangan Alat Sosialisasi/alat Peraga/Atribut Parpol dan Lokasi Kampanye yang sangat menguntungkan pihak *incumbent*;
 - f. Melakukan rekayasa-rekayasa jahat dan konspirasi politik busuk masif terstruktur untuk menggagalkan pencalonan kandidat Nomor Urut 2 dengan berbagai cara antara dengan menyuap pengurus parpol pendukung gugatan hukum.
9. Bahwa kemudian Pemohon Keberatan menyimpulkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain:
- a. Melanggar Undang-Undang Pemilu tentang Politik Uang;
 - b. Melanggar Undang-Undang tentang larangan menggunakan SARA dalam kontek siapapun di wilayah NKRI;
 - c. Menyalah Gunakan Jabatan dan melibatkan aparaturnya pemerintah;
 - d. Membungkam/mengekang asas-asas demokrasi bebas, umum, jujur, adil, dan rahasia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. Mengkebiri dan menghalang-halangi hak orang lain untuk dipilih dan memilih yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;

- f. Menghalang-halangi kebebasan orang lain untuk berserikat, bersekutu, salah satunya berkoalisi mengusung pasangan calon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- g. Mengkriminalisasi kebebasan dan hak orang lain tanpa dasar bertentangan dengan etika moral dan kepribadian bangsa Indonesia;
- h. Memanfaatkan koran sebagai media untuk membentuk opini negatif guna menyerang lawan politik.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran dan kejahatan dalam PemiluKada tergolong masif terstruktur.

10. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap klien kami adalah tidak benar karena klien kami sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tuduhan bahwa Termohon KPU telah melakukan banyak pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana sebelum dan saat pemungutan suara karena banyak perbaikan data adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 melihat sendiri KPU telah melakukan proses PemiluKada Kapuas dengan pentahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dari pentahapan yang dijalankan tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh para Pasangan Calon PemiluKada Kapuas kecuali di tingkat KPU Kabupaten Kapuas;
- b. Tuduhan melakukan politik uang juga tidak jelas siapa yang melakukan politik uang dan bagaimana prosesnya, apakah sudah dilaporkan ke Panwaslu atau tidak dan bagaimana tanggapan atau tindak lanjut atas laporan tersebut dari Panwaslu. Sampai saat ini, tidak ada laporan pidana yang dilaporkan oleh Panwaslu kepada pihak Kepolisian terkait politik uang;
- c. Penyebaran isu SARA dan kampanye hitam oleh istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak terbukti karena sudah ada keterangan dari Panwaslu bahwa isu kampanye hitam tersebut tidak ada. Terkait dengan hal ini benar telah ada 2 (dua) laporan yang diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena menurut Panwaslu laporan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat adanya pelanggaran PemiluKada di Kabupaten Kapuas sebagaimana Konferensi Pers Panwaslu Kabupaten Kapuas tanggal 05

- November 2012 Nomor 117/Panwaslu/KPS/XI/2012 [vide bukti PT-2]. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalteng juga melalui Suratnya Nomor 95/DP-P-MUI-Kalteng/XI/2012 tanggal 28 November 2012 [bukti PT-5] telah meminta arahan dan petunjuk dari MUI Pusat atas perbuatan pihak tertentu yang sengaja menyebarluaskan doktrin internal umat Islam di Internet.
- d. Tuduhan adanya rekayasa jahat untuk menggagalkan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada dan tidak relevan lagi karena tidak terkait dengan Pemilu Kabupaten Kapuas dan kenyataannya yang bersangkutan sudah menjadi Pasangan Peserta Pemilu Kabupaten Kapuas yang sah.
 - e. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap klien kami jelas tidak benar apalagi dikatakan sebagai pelanggaran dan kejahatan yang terstruktur dan masif karena klien kami sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas apalagi tidak ada bukti hukum adanya kejahatan masif sebagaimana dituduhkan sehingga Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
11. Bahwa dengan adanya tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami di dalam Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut di atas, maka klien kami selaku Pasangan Calon Pemenang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi up. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak (*void*) Permohonan Keberatan dalam Perkara Nomor 94/PHPU.D-X/2012 dan Perkara Nomor 95/PHPU.D-X/2012 atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Keberatan para Pemohon Keberatan di atas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten Kapuas oleh KPU

Kabupaten Kapuas, tanggal 19 November 2012;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Konferensi Pers Panwaslu Kabupaten Kapuas tanggal 05 November 2012 Nomor 117/Panwaslu/KPSI/XI/2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Panwaslu tentang: Tindak lanjut atas laporan tanggal 12 November 2012, Nomor 70/Panwaslucam/Selat/XI/2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, Nomor 094/2416/ST/BU/2012, tanggal 10 November 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalteng Nomor 95/DP-P-MUI-Kalteng/XI/2012 tanggal 18 November 2012;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan bukti-bukti tambahan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 7 Desember 2012, dan diberi tanda bukti PT-6 dan bukti PT-7, serta tidak disahkan di persidangan Mahkamah, yaitu:

1. Bukti PT-6 : Fotokopi **1 (satu bundel)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Kapuas oleh KPU Kabupaten Kapuas;
2. Bukti PT-7 : Fotokopi 1 (satu bundel) Sambutan Bupati dalam Rangka Pencanangan Pembangunan Motor Cross/Grasstrack Tahap I di Kecamatan kapuas Timur;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang keterangannya didengar pada persidangan Mahkamah tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Mulkani**

- Saksi merupakan warga Desa Sei Pitung;
- Pada saat pleno semua pihak menerima hasil Penghitungan;
- Saksi mencoblos di Desa Sei Pitung TPS 1, dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada keberatan;
- Penghitungan dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB;

- Di Desa Sei Pitung ada 8 TPS;
- Saksi membantah tuduhan saksi Nanang dan Ali Saputra;

2. Erni

- Saksi mencoblos sekitar jam 10.00 WIB di Kuala Kapuas, saksi tidak menghadiri penghitungan suara ndi TPS tersebut;
- Tidak ada peristiwa luar biasa atau ribut-ribut, di TPS tempat saksi mencoblos di jalan Tambung Bungai di Kota Kuala Kapuas;
- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi pada tanggal 12 November 2012 membagi-bagikan daster di komplek sosial;
- Saksi tidak membagi-bagi hanya mengantar dan memberi kepada pengurus pengajian di komplek tersebut;
- Saksi sering hadir dalam pengajian yang dilaksanakan di komplek tersebut;
- Suami saksi adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

3. Ramli

- Saksi adalah petani di Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur;
- Tidak ada peristiwa luar biasa pada saat pelaksanaan Pemilukada di Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur, di TPS 9;
- Di TPS 9 yang mendapatkan suara terbanyak adalah Nomor Urut 3;
- Saksi membantah tuduhan saksi Asmidi bahwa saksi membagi-bagi uang di Tamban Catur;
- Yang benar adalah saudara Asmidi minta uang Rp. 20.000,- dari saksi;

4. Fahrurazi

- Saksi membenarkan keterangan saksi Ramli,
- Menurut saksi, Ramli bukan tim kampanye/tim sukses;

5. Amri Baharudi

- Saksi adalah PNS di Pemerintah Kabupaten Kapuas, kepala dinas PU;
- Pada hari pencoblosan di TPS 31 dan TPS 30, hasil Penghitungan terakhir dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menerangkan mengenai kehadiran Bupati Kapuas pada kunjungan kerja dalam rangka pencaangan pembangunan sirkuit motorcross, tanggal 10 November 2012 dan peninjauan pembangunan jalan dari Catur ke Palang Pay, tanggal 11 November 2012;

- Kunjungan kerja tersebut sudah direncanakan sejak sebelum kampanye, namun ditunda hingga cuti bupati berakhir;
- Izin cuti bupati berakhir pada tanggal 9 November 2012;
- Di dalam sambutan bupati pada tanggal 10 November 2012 tidak ada satupun menyinggung soal Pilkada, naskah pidato tersebut dibuat oleh saksi sendiri;
- Peninjauan pembangunan jalan dari Catur ke Palang Pay, tanggal 11 November 2012 dilaksanakan hanya dengan menghadirkan kepala-kepala dinas terkait tidak mengundang unsur masyarakat;
- Dalam perjalanan ada kepala desa yang merupakan Tim Sukses Nomor Urut 1 menahan rombongan bupati dan mempertanyakan kegiatan bupati selama masa tenang tersebut;
- Saksi tidak terlibat kampanye sama sekali;
- Saksi tidak mengetahui apakah bupati bagi-bagi uang di desa-desa;
- Dana pembuatan sirkuit motorcross sudah tersedia sebelumnya;

6. Drs. H. Nurul Edi

- Saksi merupakan Sekda dan menerangkan mengenai perjalanan dinas Bupati Kapuas;
- Saksi mencoblos di TPS 14;
- Setelah mencoblos, saksi bersama bupati berkeliling memantau pelaksanaan Pemilukada;
- Saksi mempersiapkan SPPD Bupati dalam kunjungan pada tanggal 10 November 2012, saksi telah menyusun dan merencanakan segala kegiatan-kegiatan bupati setelah cuti bupati berakhir;
- Saksi tahu perjalanan dinas dilakukan pada masa tenang, namun sepengetahuan saksi tidak ada larangan;

7. Ugun

- Saksi membantah tuduhan saksi Suryansah bahwa saksi membagi-bagi uang;
- Saksi dihubungi oleh Tripika Kecamatan untuk mengambil dana Rp. 2.100.000,- ditambah Rp. 4.000.000,-, namun tidak jadi diambil oleh saksi pada saat itu;
- Dana tersebut diambil saksi tanggal 11 kemudian diserahkan kepada petugas Linmas;

- Saksi hanya memberikan uang kepada Minah karena meminjam uang sekitar Rp. 5.000.000,-, pada saat itu saksi memberikan Rp. 40.000 ke Minah, karena suami Minah menjual karet kepada saksi;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012, serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 64/Ktpts/KPU-Kab-020.435812/2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, tertanggal 28 September 2012, Pemohon adalah salah satu peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kapuas dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012 adalah sesuai dengan Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, tertanggal 19 November 2012 (*vide* Bukti T-1);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 20 November 2012; Rabu, 21 November 2012; dan Kamis, 22 November 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 438/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon;

[3.13] Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya, (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah karena tidak terdapat uraian yang jelas dan rinci mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif; (ii) permohonan Pemohon kabur;

Menurut Mahkamah, kedua eksepsi Termohon tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendasarkan keberatannya terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 karena adanya pelanggaran dan atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang mencederai demokrasi dan asas pemilihan umum baik sebelum dan pada masa kampanye maupun di masa tenang serta menjelang ataupun pada waktu dilaksanakan pemungutan suara. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Adanya praktik kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang tidak sesuai dengan tahapan yang telah dijadwalkan oleh Termohon dalam bentuk acara Pelantikan Pengurus Pengajian Ibu-Ibu se-Kecamatan di Kelurahan Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan ini juga terjadi praktik pelanggaran kampanye dengan melakukan kampanye hitam berlatar belakang agama yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau pihak-pihak yang mendukung Pihak Terkait;

2. Adanya praktik politik uang dengan melakukan pembagian barang-barang berupa cendera mata dalam bentuk baju daster atau kain sarung serta pembagian sejumlah uang yang dilakukan untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Adanya pelanggaran Pemilu dalam bentuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja oleh Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Bupati dan melibatkan aparat-aparat pemerintahan daerah. Kegiatan-kegiatan ini menurut Pemohon disertai dengan pembagian sejumlah uang ke desa-desa untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait;
4. Adanya pengerahan massa untuk melakukan pemilihan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Terusan Raya Muara untuk memenangkan Pihak Terkait;
5. Adanya kerjasama antara Pihak Terkait dengan Termohon dalam penerbitan dan pendistribusian surat Termohon Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang menurut Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan atau keuntungan Pihak Terkait;

Menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi hampir di semua TPS yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Kapuas;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak dan saksi dari masing-masing pihak, serta memeriksa alat bukti surat/tulisan dari masing-masing pihak, kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait yaitu kampanye terselubung di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon, kampanye hitam atau kampanye yang menggunakan muatan isu agama untuk menjatuhkan Pemohon, dan pembagian cendera mata dalam kegiatan-kegiatan kampanye terselubung tersebut. Pelanggaran ini menurut Pemohon dilakukan dengan melibatkan tim kampanye atau relawan Pihak Terkait serta Ny. Aliyah Mawardi, istri Muhammad Mawardi, calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), yang dilakukan di tempat ibadah di berbagai tempat yang tersebar di Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Basarang, dan Kecamatan Selat;

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P-7, bukti P-8, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, dan bukti P-17 serta saksi-saksi Masniyansyah, Nor Aripin dan seorang ahli Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., keterangan selengkapnya terdapat pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan adanya pertemuan antara masyarakat dan Ny. Aliyah Mawardi di Masjid Jami Al Huda, yang pada pertemuan tersebut Ny. Aliyah Mawardi melakukan praktik kampanye untuk kepentingan Pihak Terkait dan mengarahkan peserta pertemuan untuk tidak memilih Pemohon dengan alasan agama. Adapun ahli antara lain menerangkan pada pokoknya bahwa kampanye dengan menggunakan sentimen SARA dapat mempengaruhi validitas Pemilukada;

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam keterangannya mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan pelantikan tersebut adalah murni kegiatan masyarakat yang telah direncanakan sejak lama. Terkait dengan hal ini benar telah ada dua laporan yang diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena menurut Panwaslu laporan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk diproses sebagai pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Kapuas sebagaimana Surat Konferensi Pers Panwaslu Kabupaten Kapuas tanggal 5 November 2012 Nomor 117/Panwaslu/KPS/XI/2012. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti PT-2 dan bukti PT-5;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menilai bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kegiatan yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalilnya, faktanya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2012, yaitu sebelum masa kampanye namun setelah penetapan pasangan calon, sehingga pernyataan Ny. Aliyah Mawardi pada pertemuan tersebut dapat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, yaitu Pasal 116 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut termasuk praktik kampanye yang tidak sehat dan merupakan murni pelanggaran pidana Pemilu. Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau

pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut dapat serta merta menentukan pilihan para pemilih. Walaupun kampanye atau pemberian dukungan dengan menggunakan isu-isu agama merupakan praktik pelanggaran berat yang juga dapat berdampak pada kerukunan serta ketentraman masyarakat sehingga pihak manapun yang melakukan praktik tersebut harus tetap dapat diproses melalui peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi tidak ada bukti mengenai signifikansi pengaruh pelanggaran tersebut terhadap komposisi perolehan suara para peserta Pemilu Kabupaten Kapuas Tahun 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam bentuk kunjungan-kunjungan kerja oleh Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Bupati dan melibatkan aparat-aparat pemerintahan daerah. Kegiatan-kegiatan ini menurut Pemohon disertai dengan pembagian sejumlah uang ke desa-desa untuk kepentingan kemenangan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-10 dan bukti P-18, serta saksi-saksi bernama Makmur Pasi, Syamsuddin, M. Arifin, Kuswadi, Bahriannur, Gusti Bahraini, Subeli, dan Maat, keterangan selengkapnya terdapat pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari tenang sebelum hari pemungutan suara, Pihak Terkait selaku Bupati melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat di Kabupaten Kapuas dan dalam kunjungan-kunjungan tersebut juga membagikan sejumlah uang kepada beberapa anggota masyarakat;

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam keterangannya mengemukakan bahwa dalil tersebut tidak benar karena kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam kapasitasnya selaku Bupati Kapuas dilaksanakan pada saat masa cuti Pemilu Kabupaten Kapuas sudah selesai dan dibuktikan dengan Surat tugas dan Surat Perjalanan Dinas. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelum Pemilu Kabupaten Kapuas. Selain itu menurut Pihak Terkait, dalam kegiatan-kegiatan

tersebut tidak ada ajakan atau bujukan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Pemilukada Kapuas. Bahwa sumbangan-sumbangan apapun yang diberikan dalam kegiatan-kegiatan tersebut adalah bantuan Pihak Terkait selaku Bupati dan tidak ada ajakan/ bujukan untuk memilih dirinya dalam Pemilukada.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait melampirkan bukti tertulis yang ditandai bukti PT-4, serta mengajukan saksi-saksi bernama Amri Baharudi dan Nurul Edi, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kunjungan kerja Pihak Terkait selaku Bupati yang dimaksudkan dalam dalil Pemohon adalah dalam rangka peninjauan pelaksanaan program-program kerja dan tidak bertujuan untuk mengumpulkan masyarakat serta Pihak Terkait tidak pernah mengarahkan atau meminta masyarakat untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menilai bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pada faktanya tidak ada larangan bagi seorang kepala daerah untuk menjalankan kegiatannya selaku kepala daerah pada masa tenang Pemilukada walaupun kepala daerah tersebut juga merupakan salah satu peserta Pemilukada selama dalam menjalankan aktivitas tersebut, dan tidak ditemukan bukti kegiatan-kegiatan kampanye atau kegiatan yang mengarahkan para pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Kegiatan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kapuas, tidak terbukti melanggar ketentuan-ketentuan mengenai masa tenang Pemilukada. Selama Pihak Terkait masih menjabat sebagai Bupati Kapuas, Pihak Terkait berhak melakukan kegiatan-kegiatannya selaku kepala daerah, bahkan dalam masa jabatan tersebut, Pihak Terkait wajib untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melangsungkan dan menyelesaikan program-program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Tidak terbukti bahwa aktivitas Pihak Terkait, termasuk menyampaikan donasi ke beberapa tempat adalah bertujuan untuk merancang kemenangan Pihak Terkait atau mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait pada hari pemungutan suara. Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sendiri tidak terdapat fakta bahwa ada permintaan atau arahan dari Pihak Terkait dalam kunjungan kerja tersebut untuk memilih Pihak Terkait atau pasangan calon tertentu dalam Pemilukada Kapuas. Dengan

demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengerahan massa untuk melakukan pencoblosan di TPS 2 dan TPS 3 Desa Terusan Raya, Kecamatan Bataguh yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Terusan Raya Muara untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P-19;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam keterangannya mengemukakan bahwa tuduhan mengenai pengerahan orang-orang yang bukan pemilih yang dilakukan oleh Pihak Terkait di atas adalah tidak benar karena tidak mungkin hal itu dilakukan mengingat proses pendataan pemilih dilakukan oleh KPPS di setiap TPS. Jikalau hal itu benar dilakukan maka setiap pasangan calon memiliki saksi di setiap TPS untuk melakukan keberatan atas hal tersebut. Ternyata, di dua TPS tersebut sama sekali tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang ada. Baik Panwaslu maupun Pemantau Pemilu juga tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut;

Setelah memeriksa bukti Pemohon berupa dokumentasi foto perbedaan data antara KTP dan kartu pemilih, dan memeriksa dokumen Model C.1-KWK.KPU Desa Terusan Raya, Kecamatan Bataguh, yang dilampirkan oleh Termohon (bukti T-50), Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pengerahan massa yang secara signifikan dapat mempengaruhi komposisi perolehan suara pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, dari bukti dokumen Model C.1-KWK.KPU di TPS-TPS tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan dari saksi-saksi pasangan calon terutama dari saksi-saksi Pemohon terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Adapun bukti yang dilampirkan oleh Pemohon berupa dokumentasi foto adalah bukti tidak sempurna, karena kebenarannya tidak didukung dengan alat bukti lain. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kerjasama antara Pihak Terkait dengan Termohon dalam penerbitan dan pendistribusian surat Termohon Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012

yang menurut Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan atau keuntungan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dallinya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P-6, bukti P-45, bukti P-46, dan bukti P-47;

Terhadap dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa dalil tersebut tidak benar, karena surat tersebut bukanlah surat yang dibuat untuk kepentingan dan hanya menguntungkan bagi salah satu pasangan calon. Surat tersebut adalah surat yang diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Panwaslu berdasarkan surat Panwaslu Nomor 124/Panwaslu/KPS/X/2012, tanggal 12 November 2012 dengan tujuan untuk mengakomodasi pengaduan sebagian besar masyarakat Kabupaten Kapuas yang tidak terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data pemilih tetap yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yaitu bukti T-55, bukti T-56 dan bukti T-57;

Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, tidak mungkin dilakukan konspirasi antara Termohon dengan Pihak Terkait. Penerbitan surat Termohon tersebut adalah kewenangan Termohon dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Apalagi surat Termohon Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012 disampaikan kepada para Pasangan Calon hanya sebagai pemberitahuan semata sedangkan pada pokoknya surat tersebut ditujukan kepada para penyelenggara Pemilukada yang proses keberadaan surat itu dan sosialisasinya menjadi urusan Termohon sedangkan Pihak Terkait sama halnya dengan Pemohon maupun pasangan calon lain hanya diberitahu sehingga tidak ada keterkaitan apapun antara surat tersebut dengan Pihak Terkait;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-55, bukti T-56 dan bukti T-57, terbukti bahwa penerbitan surat Termohon Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012 tanggal 12 November 2012, didasarkan atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas Nomor 124/Panwaslu/KPS/X/2012, tanggal 12 November 2012 yang pada pokoknya surat rekomendasi itu menyatakan: *"Pemilih yang belum terdaftar bisa menggunakan hak pilihnya tanpa merubah jumlah DPT dengan syarat: 1.) Pemilih harus memiliki dan menunjukkan kepada petugas KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Saksi Pasangan Calon yang hadir KTP dan Kartu Keluarga yang asli. 2.) Mendatangi TPS dan*

melaporkan diri kepada Petugas KPPS dalam rangka untuk mengganti data Ganda atau Meninggal sebatas wilayah desa/ kelurahan domisili yang bersangkutan.”

Menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa penerbitan surat tersebut hanya menguntungkan pasangan calon tertentu, surat tersebut berlaku di setiap TPS dan ditujukan untuk semua pemilih yang merasa belum terdaftar di dalam DPT. Selain itu, tidak ada bukti bahwa peredaran surat tersebut tidak merata dan menyebabkan perbedaan perlakuan di antara para pemilih di TPS-TPS yang berbeda. Dalil Pemohon bahwa penggunaan surat tersebut hanya menguntungkan Pihak Terkait dan menyebabkan adanya pemilih ganda atau pemilih dari daerah lain tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Bukti-bukti Pemohon berupa surat pernyataan dari Panwaslu Kecamatan bahwa tidak pernah mendapatkan surat permintaan rekomendasi dari Termohon adalah tidak cukup meyakinkan karena faktanya surat tersebut ditujukan langsung kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas, penyampaian atau pemberitahuan isi surat tersebut kepada Panwaslu Kecamatan di setiap kecamatan di Kabupaten Kapuas adalah murni tanggung jawab dari Panwaslu Kabupaten Kapuas dan tidak terbukti bahwa hal tersebut direncanakan untuk keuntungan Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang dengan melakukan pembagian barang-barang berupa cendera mata dalam bentuk baju daster atau kain sarung serta pembagian sejumlah uang yang dilakukan untuk memenangkan Pihak Terkait. Menurut Pemohon praktik politik uang ini dilakukan secara meluas di berbagai kecamatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-7, bukti P-8, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, dan bukti P-17 serta saksi-saksi Mansyah, Saprudin, Marniah, Marsam, Tugimin, Sahrani, Sahripin, Bahri, Salmah, Ali Saputra, Nanang, Susanto, I Kade Sukasna, I Nyoman Weda, Asmidi, Ilham, Muhammad Arianto Dwi Putra, Sutikno, dan Sardiansyah, keterangan selengkapnya terdapat pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan menyaksikan adanya pembagian sejumlah uang dan pembagian barang di antaranya berupa baju daster dan sarung di Desa Anjir Mambulau Barat, Desa Anjir Mambulau Timur, Kelurahan

Selat Hulu, Desa Naning, Desa Tamban Baru Tengah, Desa Lamunti, dan Desa Sei Teras;

Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, mengenai pembagian baju daster yang dilakukan oleh Ny. Erni dan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait tidak ada kaitan dengan Pemilukada Kapuas atau tidak ada kaitan dengan Tim Kampanye Pihak Terkait. Selain itu, mengenai dugaan pembagian daster tersebut telah ada laporan ke Panwaslu, dan terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Selat telah menerbitkan Surat Panwaslu tentang Tindak Lanjut Atas Laporan tanggal 12 November 2012 Nomor 70/Panwaslucam/Selat/XII/2012 bertanggal 15 November 2012, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses sebagai pelanggaran Pemilu yang dilakukan Pihak Terkait sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang ditandai dengan bukti PT-3 dan mengajukan saksi-saksi yaitu Mulkani, Erni, Ramli, Fahrurazi, dan Ugun, keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan membantah semua dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pembagian uang serta pembagian barang berupa daster dan sarung;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, serta menilai bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mendapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Kapuas Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, tanggal 19 November 2012 dan menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, keseluruhan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 74.774 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapat perolehan suara sebesar 77.293 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 2.519 suara;

2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis, telah terjadi praktik politik uang dalam bentuk pembagian sejumlah uang dan pembagian barang-barang yaitu sarung dan daster kepada masyarakat, yang terjadi di Desa Anjir Mambulau Barat, Desa Anjir Mambulau Timur, Kelurahan Selat Hulu, Desa Naning, Desa Tamban Baru Tengah dan Desa Sei Teras yang menguntungkan Pihak Terkait;
3. Bahwa dari 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan tersebut, jumlah DPT telah melebihi angka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga hasil perolehan suara di 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi komposisi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Kapuas pada umumnya dan khususnya perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan mengenai praktik uang yang terjadi di Desa Lamunti, Kecamatan Mantangai dan Desa Saka Mangkakai, Kecamatan Kapuas Barat. Namun dari bukti hasil-hasil perolehan suara di kedua desa tersebut (bukti T-8 dan bukti T-12) didapati bahwa di tempat-tempat tersebut, ternyata perolehan suara Pemohon lebih banyak daripada perolehan suara Pihak Terkait, sehingga tidak terbukti terjadi praktik politik uang yang menguntungkan Pihak Terkait;

Bahwa dari fakta-fakta di atas, Mahkamah meyakini bahwa telah terjadi politik uang di beberapa tempat secara meluas dalam bentuk pembagian sejumlah uang dan barang yang mempengaruhi pilihan para pemilih dan secara khusus menguntungkan Pihak Terkait. Praktik politik uang tersebut merupakan praktik pelanggaran Pemilu yang berdampak terciptanya demokrasi yang tidak sehat dan berdampak secara signifikan pada perolehan suara pasangan calon, hal tersebut mengurangi validitas dan legitimasi hasil Pemilu. Praktik politik uang yang terbukti terjadi di 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan pada Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012. Walaupun praktik tersebut tidak terbukti dilakukan dengan memenuhi unsur terstruktur dalam artian melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerintahan, namun praktik meluas tersebut telah menunjukkan adanya perencanaan atau dilakukan secara sistematis. Pelanggaran di 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan tersebut dapat menentukan

secara signifikan kemenangan masing-masing calon, sehingga menurut Mahkamah hal demikian patut menjadi alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang demi mendapatkan kepastian tentang perolehan suara masing-masing calon seandainya pelanggaran tersebut tidak terjadi. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 937/Bawaslu/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada Panwaslukada Kabupaten Kapuas untuk memberikan keterangan pada perkara ini karena ada dugaan ketidakprofesionalan sebagai Pengawas Pemilu, yang artinya hal demikian dapat ditafsirkan bahwa Panwaslukada Kabupaten Kapuas tidak melaksanakan pengawasan secara baik;

[3.21] Menimbang bahwa demi mendapatkan kepastian hukum dan memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012, serta untuk menjamin validitas perolehan suara para pasangan calon yang bersih dan tidak dipengaruhi praktik politik uang, Mahkamah memandang perlu melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Kapuas. Adapun 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan tersebut adalah Desa Anjir Mambulau Barat dan Desa Anjir Mambulau Timur di Kecamatan Kapuas Timur, Desa Naning di Kecamatan Basarang, Desa Tamban Baru Tengah di Kecamatan Tamban Catur, Desa Sei Teras di Kecamatan Kapuas Kuala, dan Kelurahan Selat Hulu di Kecamatan Selat;

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah Kabupaten Kapuas, jumlah TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang dan urgensi terhadap keberlanjutan jadwal pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas, maka menurut Mahkamah waktu 60 (enam puluh) hari adalah waktu yang cukup bagi Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di desa-desa dan kelurahan tersebut serta untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah;

Selain itu, untuk menjamin terlaksananya proses pemungutan suara ulang yang aman, lancar, dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta Putusan ini, maka proses pemungutan suara ulang tersebut haruslah diawasi

secara saksama dan bertanggung jawab oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon terbukti untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012, beserta Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012;
3. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 beserta Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, bertanggal 19 November 2012;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang pada:
 - a. Seluruh TPS di Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur;
 - b. Seluruh TPS di Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur;
 - c. Seluruh TPS di Desa Naning, Kecamatan Basarang;
 - d. Seluruh TPS di Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur;
 - e. Seluruh TPS di Desa Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala;
 - f. Seluruh TPS di Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara tersebut sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, selesai diucapkan **pukul 10.25 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas